

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP

PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 telah dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi ini merupakan wujud pertanggungjawaban dari penyelenggaraan roda pemerintahan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*). Substansi yang terdapat di dalam Laporan Kinerja Instansi merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan operasional di Kota Bekasi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023 hasil Reviu dan Perjanjian Kinerja Kota Bekasi Tahun 2023.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi tahun 2023 merupakan media pelaporan kinerja Pemerintah Kota Bekasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat dan masyarakat. Selain itu penyusunan LKIP juga merupakan sebagai sarana untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi secara berkelanjutan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tersebut memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program Pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2023 dalam mewujudkan Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.





Pemerintah Kota Bekasi

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Bekasi, 27 Maret 2023



LKIP KOTA BEKASI TAHUN 2023





HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR GRAFIK	IX
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	5
C. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2023..	16
D. PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
A. VISI DAN MISI	20
B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI	23
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023..	24
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	26
E. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	37
C. REALISASI ANGGARAN	180
BAB IV : PENUTUP	204





DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	: Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi	9
Tabel 2.1	: Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Periode 2018-2023	23
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama	27
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023	29
Tabel 3.1	: Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023	33
Tabel 3.2	: Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2022 dan 2023 ..	40
Table 3.3	: Daftar Perangkat Daerah Dengan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	44
Tabel 3.4	: Nilai Opini Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	52
Table 3.5	: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada APBD Tahun 2023	57
Tabel 3.6	: Target dan Realisasi PAD Kota Bekasi selama 5 Tahun terakhir	62
Tabel 3.7	: Perbandingan PAD antara Pemerintah Daerah di Sekitar Kota Bekasi dengan Pemerintah Pusat	63
Tabel 3.8	: Daftar Nilai Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023	67
Tabel 3.9	: Perbandingan Kemantapan Jalan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi	75
Tabel 3.10	: Data Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase	76
Tabel 3.11	: Data Halte dan Terminal di Kota Bekasi Tahun 2023	82
Tabel 3.12	: Perbandingan Capaian Investasi Kota Bekasi dan Kab. Bandung	99
Tabel 3.13	: Jumlah Penduduk Miskin di Kab/Kota di Jawa Barat	106
Tabel 3.14	: Besaran Garis Kemiskinan di Kab/Kota di Jawa Barat	108





Tabel 3.15	:	Laju Inflasi Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023	136
Tabel 3.16	:	Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Kota Bekasi	157
Tabel 3.17	:	Kategori Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	174
Tabel 3.18	:	Uraian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	174
Tabel 3.19	:	Uraian Nilai Indeks Kualitas Udara	174
Tabel 3.20	:	Uraian Nilai Indeks Kualitas Air	176
Table 3.21	:	Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Indikator Kinerja Utama	182



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	:	Peta Batas Daerah Kota Bekasi	8
Gambar 3.1	:	Capaian Nilai AKIP	38
Gambar 3.2	:	Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LKIP dengan narasumber dari Kemenpan RB	42
Gambar 3.3	:	Nilai AKIP Tahun 2023 di Kabupaten/Kota di Jawa Barat	43
Gambar 3.4	:	Capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	46
Gambar 3.5	:	Pendampingan Penyusunan LPPD oleh Bagian Tapem Setda Kota Bekasi	48
Gambar 3.6	:	Capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	50
Gambar 3.7	:	Capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) Selama 5 Tahun	54
Gambar 3.8	:	Capaian Peningkatan PAD	55
Gambar 3.9	:	Opsir PBB dalam rangka peningkatan PAD	62
Gambar 3.10	:	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	65
Gambar 3.11	:	Pendampingan penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan penggunaan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma)	71
Gambar 3.12	:	Capaian Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	73
Gambar 3.13	:	Tim URC Pematusan	76
Gambar 3.14	:	Tim Alat Berat	77
Gambar 3.15	:	Tim Penanggulangan Banjir/Genangan	77
Gambar 3.16	:	Tim URC PJU	78
Gambar 3.17	:	Tim URC Trisula	78
Gambar 3.18	:	Capaian Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	80





Gambar 3.19 : Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas di beberapa Titik/Simpang Kemacetan	83
Gambar 3.20 : Capaian Indeks Penataan Ruang	84
Gambar 3.21 : Kegiatan Verifikasi dan Pengukuran Tanah PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas)	87
Gambar 3.22 : Capaian Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	89
Gambar 3.23 : Pelaksanaan Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)	92
Gambar 3.24 : Capaian Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	96
Gambar 3.25 : Sosialisasi Penanaman Modal dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang salah satunya mengatur tentang LKPM	100
Gambar 3.26 : Capaian Angka Kemiskinan	103
Gambar 3.27 : Jumlah DTKS Kota Bekasi Tahun 2023	109
Gambar 3.28 : Capaian Gini Ratio	111
Gambar 3.29 : Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka	115
Gambar 3.30 : Kegiatan Bursa Kerja yang diadakan oleh dinas Tenaga Kerja	117
Gambar 3.31 : Capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	118
Gambar 3.32 : Pelatihan Pembuatan Kerajinan Craft	121
Gambar 3.33 : Capaian Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	124
Gambar 3.34 : Operasi Pasar dalam rangka peningkatan sektor perdagangan dan jasa	125
Gambar 3.35 : Capaian Peningkatan Pengeluaran Perkapita	127
Gambar 3.36 : Sidak Pasar oleh Pj. Wali Kota Bekasi	130
Gambar 3.37 : Capaian Laju Inflasi	132
Gambar 3.38 : Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	135
Gambar 3.39 : Penyaluran Beras bagi Masyarakat Miskin untuk menekan Laju Inflasi	137





Gambar 3.40 : Capaian Indeks Pendidikan	138
Gambar 3.41 : Kegiatan Layanan Pinjam Pakai Buku (Pipaku) dan Pemilihan Duta Baca Kota Bekasi	141
Gambar 3.42 : Capaian Indeks Kesehatan	143
Gambar 3.43 : Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Reproduksi Tk. Kota bagi kader KB se-Kota Bekasi serta Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal (PMT) bagi Balita dan Pemberian Tablet Zat Besi/Fe bagi Ibu	146
Gambar 3.44 : Capaian Indeks Pembangunan Gender	147
Gambar 3.45 : Kegiatan Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Kegiatan Pelatihan kader Posyandu	151
Gambar 3.46 : Capaian Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	153
Gambar 3.47 : Perolehan Medali pada Kejuaraan POPDA XII Jawa Barat dan POSPEDA Kota Bekasi	154
Gambar 3.48 : Capaian Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	156
Gambar 3.49 : Penertiban Keamanan dan Ketertiban oleh Satpol PP Kota Bekasi	158
Gambar 3.50 : Capaian Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	160
Gambar 3.51 : Kegiatan Raker Formula Mewujudkan Modernisasi Beragama dan Kegiatan Sosialisasi FKUB	162
Gambar 3.52 : Capaian Indeks Risiko Bencana	164
Gambar 3.53 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban ..	167
Gambar 3.54 : Capaian Indeks Penanggulangan Kebakaran	169
Gambar 3.55 : Kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	170
Gambar 3.56 : Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	172
Gambar 3.57 : Uji Emisi Kendaraan dan Giat Penanaman Pohon Dinas Lingkungan Hidup	175
Gambar 3.58 : Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Permukaan – Sungai Kali Bekasi	176



**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1 : Capaian Indikator Nilai AKIP Selama 5 Tahun	41
Grafik 3.2 : Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Selama 5 Tahun	70
Grafik 3.3 : Perbandingan Jumlah Nilai Investasi Kota Bekasi, Provinsi jawa Barat, dan Nasional	98
Grafik 3.4 : Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional	105
Grafik 3.5 : Perbandingan Gini Ratio Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama 5 Tahun	113
Grafik 3.6 : Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023 (Kota Bekasi, Prov. Jabar, Nasional) ...	116
Grafik 3.7 : Perbandingan Jumlah Pengeluaran Per Kapita Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dan Nasional..	128
Grafik 3.8 : Perbandingan Besaran Laju Inflasi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional	136
Grafik 3.9 : Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bekasi (tahun), 2020–2023	140
Grafik 3.10 : Perbandingan Indeks Kesehatan di Kota Bekasi dan di Provinsi Jawa Barat	144
Grafik 3.11 : Perbandingan IPG Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional	150
Grafik 3.12 : Indeks Risiko Bencana Kota Bekasi selama 5 Tahun	166



**BAB I
PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Elaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dan disepakati melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah pada prinsipnya memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah otonom untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dalam melaksanakan setiap urusan pemerintahan setiap daerah otonom diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, mengelola sumber daya dan potensi daerah termasuk sumber daya aparatur. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harus dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif dan berkeadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan melalui setiap perangkat daerahnya dapat berjalan efektif, efisien dan mampu menjawab setiap permasalahan dan isu strategis yang ada di tengah-tengah masyarakat.





Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah otonom untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah otonom berkreasi dan bereksresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Untuk menjawab isu strategis tersebut pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang jelas, terukur dan berkesinambungan. Keberhasilan setiap program pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintahan daerah harus dapat diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan parameter dalam mengukur kinerja Pemerintah daerah setiap tahunnya. Dari pengukuran kinerja tersebut nantinya akan terlihat keberhasilan pemerintah daerah dalam menggunakan serta mengelola sumber daya dan potensi daerah untuk mencapai target-target indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap 5 Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Sebagaimana tertuang dalam Bab VIII RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keterukuran pencapaian setiap Misi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama tersebut diambil dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD 2018-2023 sebagai berikut:

1. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Misi I yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama sebagai parameternya, yaitu: (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), (3) Nilai Kinerja Pengelolaan





Keuangan Pemrintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan), (4) Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan (5) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

2. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Misi II yaitu Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kota Yang Maju dan Memadai, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) Indeks Infrastruktur Ke-PU-an, (2) Indeks Sarana Prasarana Perhubungan, (3) Indeks Penataan Ruang, dan (4) Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan .
3. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Misi III yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Gini Ratio, (4) Tingkat Pengangguran Terbuka, (5) Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif, (6) Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa, (7) Peningkatan Pengeluara Perkapita, dan (8) Laju Inflasi.
4. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Misi IV yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) Indeks Pendidikan, (2) Indeks Kesehatan, (3) Indeks Pembangunan Gender, dan (4) Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional.
5. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Misi V yaitu Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup yang Nyaman, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban, (2) Persentase Kerjasama Antar





Kelompok SARA, (3) Indeks Risiko Bencana, (4) Indeks Penanggulangan Kebakaran, dan (5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja dan pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan adalah aparatur Perangkat Daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, serta profesional dan akuntabel. Aparatur pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mengelola potensi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara berkala setiap tahunnya. Wujud pertanggungjawabannya adalah melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut wajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 ini memuat ikhtisar pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bekasi melalui pengukuran kinerja setiap sasaran misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023) serta Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga menyajikan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja





dilihat dari pencapaian target tiap sasarannya yang dihitung dengan menggunakan metode:

1. Membandingkan target dan realisasi indikator kinerja tahun 2023;
2. Menyajikan analisis terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian indikator, yang menampilkan faktor-faktor penunjang capaian tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, Keuangan dan peralatan serta menyajikan permasalahan dan solusinya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI



1. Monografi

Kota Bekasi dibentuk tahun 1997 berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 No. 3663). Secara astronomi, Kota Bekasi terletak antara $106^{\circ}48'28''$ – $107^{\circ}27'29''$ Bujur Timur dan $6^{\circ}10'6''$ – $6^{\circ}30'6''$ Lintang Selatan. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondokgede. Sedangkan ketinggian antara 25 – 100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondokmelati, dan Jatiasih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 Kecamatan dengan 56 Kelurahan.





Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 21.311,74 Ha atau 213,1174 Km², luasan Kota Bekasi ini berbeda dengan hasil rilis dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 210,49 Km², dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan Penegasan Batas Kelurahan pada 56 kelurahan dengan menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2013-2015 dan diperoleh rekapitulasi hasil luas wilayah Kota Bekasi seluas 213,1174 km². Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

Sebelah Selatan : Kabupaten Bekasi dan Kota Depok

Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Batas-batas Daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota lainnya telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus ibu Kota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;






2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah tersebut dijadikan acuan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penegasan batas Kelurahan, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun 2023 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Batas Kelurahan.

Adapun Peta Batas Daerah Kota Bekasi yang hingga saat ini dipergunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Peta Skala 1:40.000 yang dibuat dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Indikasi Batas Administrasi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 1991;
2. Peta Administrasi Batas Kota Bekasi, BPS 2010;
3. Peta Infrastruktur Kota Bekasi, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012;
4. Digital Elevation Model SRTM USGS 2010;





Gambar 1.1 Peta Batas Daerah Kota Bekasi

Rendahnya ketinggian dan kemiringan wilayah di Kota Bekasi membuat beberapa kawasan sulit membuang air limpasan hujan dengan cepat. Hal ini memicu tingginya potensi genangan di beberapa Kecamatan khususnya ketika terjadi hujan lebat di Kota Bekasi. Wilayah yang berpotensi terjadi genangan air diantaranya meliputi, Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Durenjaya, Arenjaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojongmenteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayonjaya, Margajaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintarajaya, Kotabaru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah:

1. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal.
2. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik.
3. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (*run off*) diintegrasikan dengan jaringan drainase.
4. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif terhadap pengembangan berbagai kegiatan perkotaan.

Secara administratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 wilayah kecamatan yaitu: Medansatria, Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Rawalumbu, Pondokgede, Jatiasih, Pondokmelati, Mustikajaya, Bantargebang, dan Jatisampurna. Kecamatan Mustikajaya mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 24,7567 km², sedangkan Kecamatan Pondokmelati merupakan wilayah yang paling kecil yaitu 11,0157 km². Dari 12 Kecamatan, terbagi lagi menjadi 56 Kelurahan, pusat Kota Bekasi berada pada Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan. Adapun rekapitulasi luas wilayah Kecamatan dan Kelurahan serta jumlah RT dan RW se-Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, Jumlah RW dan Jumlah RT se-Kota Bekasi

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
I	Bekasi Timur	1,463.53	83	708
1	Kelurahan Margahayu	465.72	26	166
2	Kelurahan Arenjaya	285.71	22	180
3	Kelurahan Durenjaya	363.88	19	200
4	Kelurahan Bekasijaya	348.22	16	162
II	Bekasi Utara	2,080.52	144	1,098
1	Kelurahan Harapanbaru	253.51	18	114
2	Kelurahan Harapanjaya	489.31	30	267

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
3	Kelurahan Teluk Pucung	353.95	37	264
4	Kelurahan Perwira	229.03	18	112
5	Kelurahan Margamulya	288.73	11	63
6	Kelurahan Kaliabang Tengah	465.99	30	278
III	Bekasi Barat	1,489.95	91	742
1	Kelurahan Jakasampurna	500.63	23	192
2	Kelurahan Bintarajaya	268.66	14	119
3	Kelurahan Kranji	179.60	16	99
4	Kelurahan Bintara	339.82	16	153
5	Kelurahan Kotabaru	201.24	22	179
IV	Bekasi Selatan	1,580.65	94	624
1	Kelurahan Jakasetia	385.70	20	118
2	Kelurahan Pekayonjaya	434.06	26	169
3	Kelurahan Margajaya	167.07	6	31
4	Kelurahan Kayuringinjaya	285.99	26	194
5	Kelurahan Jakamulya	307.83	16	112
V	Jatiasih	2,426.19	100	667
1	Kelurahan Jatiasih	362.90	17	85
2	Kelurahan Jatisari	545.61	20	156
3	Kelurahan Jatimekar	453.25	17	105
4	Kelurahan Jatirasa	297.27	15	125
5	Kelurahan Jatikramat	354.25	19	123
6	Kelurahan Jatiluhur	412.91	12	73
VI	Bantargebang	1,924.34	37	182
1	Kelurahan Bantargebang	438.83	10	31
2	Kelurahan Ciketingudik	435.92	9	46
3	Kelurahan Sumurbatu	503.16	11	73
4	Kelurahan Cikiwul	546.43	7	32
VII	Pondokgede	1,743.25	78	575
1	Kelurahan Jatimakmur	432.02	25	157
2	Kelurahan Jatiwaringin	290.40	15	115
3	Kelurahan Jatibeningbaru	340.69	11	76
4	Kelurahan Jaticempaka	362.08	13	113

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
5	Kelurahan Jatibening	318.06	14	114
VIII	Rawalumbu	1,685.31	97	642
1	Kelurahan Bojong Rawalumbu	638.56	41	295
2	Kelurahan Pengasinan	349.34	30	187
3	Kelurahan Sepanjangjaya	302.14	13	81
4	Kelurahan Bojongmenteng	395.27	13	79
IX	Medansatria	1,321.45	72	487
1	Kelurahan Harapanmulya	205.63	16	84
2	Kelurahan Kalibaru	140.95	12	69
3	Kelurahan Medansatria	385.37	11	63
4	Kelurahan Pejuang	589.50	33	271
X	Jatisampurna	2,019.32	68	343
1	Kelurahan Jatikarya	515.26	14	61
2	Kelurahan Jatisampurna	419.36	19	113
3	Kelurahan Jatirangga	454.46	16	47
4	Kelurahan Jatiraden	307.74	11	50
5	Kelurahan Jatiranggon	322.50	8	72
XI	Pondokmelati	1,101.57	57	388
1	Kelurahan Jatimurni	283.17	8	59
2	Kelurahan Jatimelati	276.17	15	91
3	Kelurahan Jatiwarna	182.20	11	67
4	Kelurahan Jatirahayu	360.03	23	171
XII	Mustikajaya	2,475.67	92	630
1	Kelurahan Mustikajaya	680.18	33	208
2	Kelurahan Cimuning	548.22	26	180
3	Kelurahan Mustikasari	484.26	10	75
4	Kelurahan Padurenan	763.01	23	167
JUMLAH		21,311.74	1,013	7,086

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, 2023.

Kondisi topografi Kota Bekasi relatif datar dan landai, dengan kemiringan lerengnya antara 0 – 2%. Wilayah Kota Bekasi terletak pada ketinggian antara 11 m sampai 81 m di atas permukaan air laut (dpl). Kecamatan Bekasi Utara dan Bekasi Timur merupakan wilayah yang

paling rendah berada pada 0 – 5 mdpl, sehingga wilayahnya banyak genangan, terutama pada musim hujan. Ketinggian kurang dari 30 mdpl berada pada Kecamatan Bekasi Selatan (sebagian), Pondokgede, Jatiasih (sebagian), Medansatria, dan Mustikajaya. Sedangkan ketinggian di atas 30 mdpl berada di Pondok Melati, Jatiasih (sebagian), dan Mustikajaya (sebagian). Kecamatan Jatisampurna dan Bantargebang merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 45 mdpl.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bekasi

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar) serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ciri khas dan karakteristik wilayah. Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Adapun rincian Perangkat Daerah Kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas tipe A, terdiri atas:
 - a) Dinas Pendidikan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b) Dinas Kesehatan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- c) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- d) Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) Dinas Sosial, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- f) Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- g) Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i) Dinas Perhubungan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- j) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- k) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- m) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- n) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;

- o) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, melaksanakan urusan pemerintahan di pangan, pertanian, dan urusan perikanan; dan
- p) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;

5. Dinas tipe B, terdiri atas:

- a) Dinas Tata Ruang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungan serta penataan ruang;
- b) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, Kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga;

6. Badan tipe A, terdiri atas:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan penelitian, dan pengembangan daerah;
- b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;

- c) Badan Pendapatan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah; dan
 - d) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Badan tipe B, yaitu:
- a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
8. Kecamatan tipe A, terdiri atas:
- a) Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) Kecamatan Bekasi Utara;
 - c) Kecamatan Bekasi Barat;
 - d) Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) Kecamatan Medansatria;
 - f) Kecamatan Rawalumbu;
 - g) Kecamatan Jatiasih;
 - h) Kecamatan Pondokgede;
 - i) Kecamatan Pondokmelati;
 - j) Kecamatan Jatisampurna;
 - k) Kecamatan Bantargebang;
 - l) Kecamatan Mustikajaya.

C. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 – 2023



Isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Isu Penguatan Struktur Perekonomian Kota;
2. Isu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
3. Isu Penguatan Daya Saing Daerah; dan
4. Isu Peningkatan Pelayanan Umum.

Sesuai arah kebijakan pada tahun kelima RPJMD Kota Bekasi periode 2018-2023 pada tahun 2023 memiliki tema:

“Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan”



Arah kebijakan pembangunan pada tahun kelima ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 diarahkan pada konsolidasi ketercapaian hasil pembangunan dengan 3 (tiga) fokus prioritas sebagai berikut:


1. Penguatan Tingkat Kematangan Bekasi sebagai Kota Cerdas;
2. Penguatan Daya Dukung Lingkungan Kota;
3. Penguatan Ketahanan Kota terhadap Bencana Sosial, Ekonomi, maupun Alam.

D. PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Permasalahan strategis Kota Bekasi berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

1. Pemerataan akses dan partisipasi pendidikan masih belum optimal
2. Belum terintegrasinya sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi
3. Rendahnya kapasitas jaringan drainase dan pendangkalan sungai
4. Belum terpenuhinya target septik tank rumah tangga, septik tank komunal, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) kawasan, dan prasarana sanitasi masyarakat, Belum terpenuhinya cakupan layanan air bersih
5. Tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi
6. Belum optimalnya cakupan pelayanan wilayah penanganan kebakaran serta Kesulitan menghadapi wilayah masyarakat rawan kebakaran dan potensi kebakaran.
7. Penanggulangan kemiskinan mengalami pelambatan, Tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
8. Kesempatan kerja masih terbatas dan Rendahnya produktivitas tenaga kerja
9. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
10. Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal dan masih rendahnya ketersediaan cadangan pangan utama
11. Belum adanya pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan



12. Terus meningkatnya jumlah penduduk dan Tingginya kepadatan penduduk
13. Belum optimalnya angkutan umum dan massal di Kota Bekasi
14. Pelayanan publik yang belum didukung sepenuhnya oleh sistem TIK
15. Masih rendahnya daya saing Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Mikro
16. Belum optimalnya Mutu Pelayanan Perizinan melalui Pengembangan Sistem on line dan pengembangan aplikasi terintegrasi
17. Masih kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga di setiap kecamatan.
18. Pelayanan perpustakaan yang belum merata ke seluruh wilayah
19. Terbatasnya tempat penyimpanan (record center dan tepat penyimpanan arsip aktif).
20. Masih rendahnya daya saing industri.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan. Pendekatan proses perencanaan dilakukan melalui:

- 1. Pendekatan Politik:** Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD.
- 2. Proses Teknokratik:** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- 3. Partisipatif:** dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
- 4. Proses top-down dan bottom-up:** dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Penjabaran lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam perencanaan tahunan yaitu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 ini, didasari oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 yang telah disahkan oleh Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 - 2023 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 67 Tahun 2019 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023.

A. VISI DAN MISI KOTA BEKASI



Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang ada maka Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi adalah:

Visi Kota Bekasi tersebut mengandung makna bahwa Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 diarahkan untuk mewujudkan:

1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.



2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, kemajuan masa depan dapat mengandalkan daya alam, dibutuhkan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai mengingat kehidupan dan masyarakat Kota Bekasi tidak terhadap daya dukung sumber nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.



3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.



4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.



5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa misi, berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023:



Misi Pertama adalah pengembangan tata kelola kepemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap amanah, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) tegaknya supremasi hukum; 3) transparansi; 4) kesetaraan; 5) daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); 6) berorientasi kepada visi; 7) akuntabilitas; 8) pengawasan; 9) efektivitas dan efisiensi; dan 10) profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja, dan penguatan integritas aparatur.

Misi kedua bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditujukan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi; untuk memenuhi kehidupan warga kota dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan.

Misi ketiga bermakna bahwa memiliki makna upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis-basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing kota Bekasi menjadi lebih meningkat.

Misi Keempat memiliki makna bahwa pembangunan dan layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatnya partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.

Misi Kelima bermakna bahwa di dalam era digital pembangunan kota bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan program-program kota Bekasi menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BEKASI



Keterkaitan antara visi misi dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Periode 2018-2023

Visi: "KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN"					
Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
2	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana	1	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	1	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas

Visi: "KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN"					
Misi		Tujuan		Sasaran	
	kota yang maju dan memadai		kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel		yang merata dan memenuhi standar
3	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	1	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.	1 2 3 4 5	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat engangguran terbuka Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
4	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhhlak mulia, kreatif dan inovatif.	1	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas Berakhhlak Mulia	1 2 3 4	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif Tercapainya masyarakat Kota Bekasi yang sehat Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
5	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.	1 2	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	1 2 1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana Terwujudnya daya dukung lingkungan kota yang berkelanjutan

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam tahapan-tahapan tahunan sebagai berikut:

1. Tahun 2019 (Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Pembangunan):

Fokus Prioritas Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Tata Kelola Pembangunan di antaranya:

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintahan;
- b. Peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme pemerintahan;
- c. Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik;
- d. Peningkatan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan;
- e. Peningkatan kapasitas penanganan masalah pembangunan kota.

2. Tahun 2020 (Pemantapan Ketersediaan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota):

Fokus prioritas Pemantapan Ketersediaan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota diantaranya:

- a. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kota yang terintegrasi, pelayanan prima dan berekelanjutan;
- b. Peningkatan pemanfaatan IT dalam pelayanan PSU Kota;
- c. Penyediaan PSU ramah anak, gender, disabilitas, pejalan kaki dan sepeda;
- d. Penataan kawasan kumuh dan penatagunaan tanah serta tata ruang;
- e. Menyediaakan kawasan permukiman yang layak huni, cerdas dan hijau.

3. Tahun 2021 (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi):

Fokus prioritas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi diantaranya:

- a. Peningkatan akses masyarakat pada pendidikan yang lebih tinggi;
- b. Peningkatan kapasitas dan Kualitas layanan pendidikan;
- c. Penguatan kapasitas dan Peningkatan Kualitas layanan kesehatan;
- d. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya;
- e. Pengembangan creative society;
- f. Penguatan Kohesi sosial yang makin kuat.

4. Tahun 2022 (Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian Melalui Pembangunan Industri Kreatif):

Fokus prioritas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi diantaranya:

- a. Penguatan dan pengembangan ekonomi kreatif kota;
- b. Pengembangan iklim dan kemampuan entrepreneurship masyarakat;
- c. Pemberdayaan sumber daya ekonomi lokal dan pasar domestik;
- d. Peningkatan iklim usaha Kota Bekasi dan peluang kerja;
- e. Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital;
- f. Pembentukan “BEKASI CITY START-UP” dan Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas

5. Tahun 2023 (Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan):

Fokus prioritas Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan diantaranya:

- a. Penguatan tingkat kematangan Bekasi sebagai kota cerdas;
- b. Penguatan daya dukung lingkungan kota;
- c. Penguatan ketahanan kota terhadap bencana sosial, ekonomi maupun alam.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA



Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya melalui pengukuran kinerja yang lebih terstruktur melalui pembentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bekasi sesuai peraturan yang berlaku. Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi telah dimuat dalam Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, tepatnya pada Tabel 5.2 halaman 5-5, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	Target					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Target Misi I : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	66,28	70,05	73,25	75,00	77,00	77,00
2.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3,25	3,33	3,37	3,40	3,43	3,47	3,47
3.	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Persentase Peningkatan PAD	%	11,10	21,53	11,67	16,91	10,00	10,01	10,01
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78,42	80,98	82,87	84,80	86,77	88,80	88,80
Target Misi II : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai									
1.	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	Nilai	19,96	N/A	N/A	20,18	20,38	20,57	20,94
2.	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	%	N/A	N/A	74,24	80,08	89,34	89,34
3.	Indeks Penataan Ruang	%	48,28	44,76	49,48	57,95	62,67	67,19	89,27
4.	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	24,15	36,65	45,03	52,25	58,70	64,09	64,09
Target Misi III : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing									
1.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp10.460.053.504.800	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.	Angka Kemiskinan	%	4,11	3,81	8,58	5,70	4,72	4,01	4,01
3.	Gini Ratio	Nilai	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,07	8,23	8,77	8,60	8,40	8,30	8,30
5.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	%	N/A	7,64	9,43	11,63	14,35	17,70	17,70
6.	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	%	Rp20.480.000.000	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84	8,84

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	Target					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	%	15.755,00	2,55	-10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8.	Laju Inflasi	%	4,23	3,89	2,00	2,92	3,21	3,53	3,53
Target Misi IV : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif									
1.	Indeks Pendidikan	Nilai	73,96	75,19	75,63	76,06	76,51	76,95	76,95
2.	Indeks Kesehatan	Nilai	84,45	84,50	84,50	84,55	84,60	84,65	84,65
3.	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	93,26	93,02	93,29	93,56	93,83	94,10	94,10
4.	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N/A	10 TP, 2 TN	15 TP, 4 TN	20 TP, 6 TN	25 TP, 8 TN	30 TP, 10 TN, 1 TI	30 TP, 10 TN, 1 TI
Target Misi V : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, serta Lingkungan Hidup yang Nyaman									
1.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	%	45,00	7,20	5,96	4,94	4,09	3,39	3,39
2.	Persentase Kerjasama Antar kelompok SARA	%	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
4.	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	56,24	59,13	64,03	68,28	73,43	78,68	78,68
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	N/A	49,00	52,00	61,02	61,93	62,85	62,85

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

E. PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi mencakup program utama, sasaran, indikator kinerja output, indikator kinerja outcome dan anggaran program yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perjanjian Kinerja ini dilakukan setelah Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Rencana Strategis instansi/unit organisasi yang bersangkutan dan setelah anggaran ditetapkan.

Program utama, Sasaran dalam Perjanjian Kinerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran setiap Program di Tahun 2023 adalah:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
		3	4		
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,00
		2.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3,47
		3.	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Opini	WTP
		4.	Persentase Peningkatan PAD	Persen	10,01
		5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	88,80
2.	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana,	6.	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	Nilai	20,57
		7.	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	Persen	89,34
		8.	Indeks Penataan Ruang	Persen	67,19

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	
	sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	9. Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	Persen	64,09	
3.	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	10. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	4,00	
4.	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	11. Angka Kemiskinan	Persen	4,01	
		12. Gini Ratio	Nilai	0,34	
		13. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,30	
5.	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	14. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	Persen	17,70	
6.	Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	15. Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	Persen	8,84	
7.	Meningkatnya daya beli masyarakat	16. Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Persen	3,00	
		17. Laju Inflasi	Persen	3,53	
8.	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	18. Indeks Pendidikan	Nilai	76,95	
9.	Tercapainya masyarakat Kota Bekasi yang sehat	19. Indeks Kesehatan	Nilai	84,65	
10.	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	20. Indeks Pembangunan Gender	Nilai	94,10	
11.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	21. Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	30 TP, 10 TN, 1 TI	
12.	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	22. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	Persen	3,39	
		23. Persentase Kerjasama Antar kelompok SARA	Persen	100,00	
13.	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	24. Indeks Risiko Bencana	Nilai	113	
		25. Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	78,68	
14.	Terwujudnya daya dukung lingkungan kota yang berkelanjutan	26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	62,85	

Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2023.





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik. Alat untuk melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 telah berhasil dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam LKIP ini terlihat rumusan indikator kinerja Pemerintah Kota Bekasi setiap Misinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 serta pengukuran pencapaian kinerja setiap indikatornya dengan metode perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target.

Hasil pengukuran pencapaian kinerja memberikan gambaran keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program Pemerintah Kota Bekasi selama tahun 2023 dalam mewujudkan Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Capaian Kinerja yang telah dicapai Pemerintah Kota Bekasi selama Tahun 2023 berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bekasi untuk Tahun 2018-2023 serta Perjanjian Kinerja Kota Bekasi Tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) sasaran strategis dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja, yang terinci dalam dokumen Penetapan Kinerja Kota Bekasi. 14 sasaran tersebut memiliki 26 indikator kinerja utama yang terdiri dari 1 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama untuk Misi I, 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama untuk Misi II, 5 sasaran dengan 8 indikator kinerja utama untuk Misi III, 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama untuk Misi IV, dan 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja utama untuk Misi V.

Pada Tahun Anggaran 2023, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 14 sasaran dengan menggunakan 26 indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023. Dari 26 indikator kinerja utama yang diukur, sebanyak 11 indikator (42,31%) mencapai atau melampaui target, 13 indikator (50,00%) tidak mencapai target, dan 2 indikator (7,69%) belum ada nilai.

Indikator-indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja di Tahun 2023 merupakan penjabaran dari indikator yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Indikator-indikator tersebut disusun dengan melihat Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yang dikaitkan dengan isu strategis yang harus diselesaikan sebagai janji politik kepala daerah terpilih. Keberhasilan pencapaian indikator-indikator ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja





kepala daerah beserta dengan perangkat daerah didalamnya sehingga setiap program yang sudah ditetapkan serta didukung oleh anggaran harus bisa mencapai target Indikator Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023 yang sudah ditetapkan. Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis setiap misi dapat dilihat dari tabel pengukuran kinerja berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	5		
Misi I : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77,00	67,10	87,14
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,47	3,17	91,35
		3. Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	WTP	N/A	N/A
		4. Persentase Peningkatan PAD	10,01%	4,80%	47,95
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	88,80	86,84	97,79
Misi II : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai					
2.	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	6. Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	20,57%	51,24%	249,12
		7. Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	89,34%	89,63%	100,32
		8. Indeks Penataan Ruang	67,19%	70,82%	105,40
		9. Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	64,09%	42,46%	66,25
Misi III : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing					
3.	Meningkatnya iklim usaha dan investasi	10. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	4,00%	-7,17%	-179,25
4.	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	11. Angka Kemiskinan	4,01%	4,10%	97,80
		12. Gini Ratio	0,34	0,44	77,27





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		3	5			
1		13.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,30%	7,90%	105,06
5.	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	14.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	17,70%	N/A	N/A
6.	Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	15.	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	8,84%	3,85%	43,55
7.	Meningkatnya daya beli masyarakat	16.	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	3,00%	1,48%	49,33
		17.	Laju Inflasi	3,53%	3,14%	112,42

Misi IV : Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif

8.	Indeks Pendidikan	18.	Indeks Pendidikan	76,95	78,09	101,48
9.	Indeks Kesehatan	19.	Indeks Kesehatan	84,65	85,94	101,52
10.	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	20.	Indeks Pembangunan Gender	94,10	93,49	99,35
11.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	21.	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	30 TP, 10 TN, 1 TI	115TP, 78TN, 3TI	570,00

Misi V : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, serta Lingkungan Hidup yang Nyaman

12.	Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	22.	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	3,39%	4,04%	119,17
		23.	Persentase Kerjasama Antar Kelompok SARA	100,00%	100,00%	100,00
13.	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	24.	Indeks Risiko Bencana	113	111,58	101,27
		25.	Indeks Penanggulangan Kebakaran	78,68	76,24	99,83
14.	Terwujudnya daya dukung lingkungan kota yang berkelanjutan	26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,85	45,81	72,89

Sumber: Bappelitbangda, 2024.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 serta membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 14 sasaran strategis dan 26 indikator kinerja dari 5 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa untuk melihat keberhasilan pencapaian Misi I Wali Kota/Wakil Wali Kota





Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dapat diukur oleh 5 Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan capaian kinerja 87,14% (tidak tercapai), Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan capaian kinerja 91,35% (tidak tercapai), Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) belum ada data, Persentase Peningkatan PAD dengan capaian 47,95% (tidak tercapai), dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 97,79% (tidak tercapai), maka dapat dikatakan bahwa tujuan Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel belum sepenuhnya tercapai.

Untuk mencapai Misi Kedua yakni Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota Yang Maju dan Memadai, Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan 4 indikator kinerja utama sebagai pendukung Misi ini yaitu antara lain Indeks Infrastruktur Ke-PU-an dimana capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai 249,12% (tercapai), Indeks Sarana Prasarana Perhubungan dengan capaian 100,32% (tercapai), Indeks Penataan Ruang dengan capaian 105,40% (tercapai), dan Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan dengan capaian kinerja 66,25% (tidak tercapai). Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel dapat dikatakan telah berhasil. Oleh karena itu pada tahun-tahun kedepan Pemerintah Kota Bekasi harus dapat mempertahankan kinerjanya agar ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di Kota Bekasi tetap terjamin keberadaannya.

Untuk mencapai Misi Ketiga yakni Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing yang didukung oleh 8 indikator kinerja utama, pada tahun 2023





Pemerintah Kota Bekasi tidak berhasil menaikkan Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi dimana dari 4% yang ditargetkan, realisasinya mencapai -7,17%, dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini sebesar -179,25%. Disamping itu capaian Angka Kemiskinan, Gini Ratio, Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa, serta Peningkatan Pengeluaran Perkapita sebesar 97,80%, 77,27%, 43,55%, dan 49,33% membuat catatan buruk karena tidak mencapai target, sedangkan capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif belum ada nilai karena masih menunggu dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), namun untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Inflasi melampaui capaian yang ditargetkan yaitu 105,06% dan 112,42%. Dengan delapan indikator tersebut menunjukan bahwa pada Tahun 2023 ini Pemerintah Kota Bekasi belum mampu mencapai tujuan untuk memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.

Untuk mencapai Misi Keempat yakni Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 4 indikator kinerja utama yaitu Indeks Pendidikan dengan capaian kinerja 101,48% (tercapai), Indeks Kesehatan sebesar dan 101,52% (tercapai), Indeks Pembangunan Gender dengan capaian 99,35% (tidak tercapai). Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pencapaian Misi Keempat ini adalah indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, dimana capaian untuk indikator ini sebesar 570%. Capaian kinerja keempat indikator utama tersebut dapat dikategorikan sebagai keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhhlak mulia, kreatif dan inovatif.

Misi Kelima yakni Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, serta Lingkungan Hidup yang Nyaman menetapkan Persentase Penurunan





Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban sebagai indikator kinerja utama dengan capaian kinerjanya mencapai 119,17% (tercapai) indikator Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA dengan capaian kinerja 100% (tercapai), Indeks Risiko Bencana 101,27% (tercapai), Indeks Penanggulangan Kebakaran dengan capaian 99,83% (tidak tercapai), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 72,89% (tidak tercapai). Dapat dikatakan pencapaian Misi Kelima belum sepenuhnya tercapai karena masih ada dua indikator yang tidak mencapai target.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



MISI I :

Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran 1

Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah


Sasaran ini diukur oleh indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan), Persentase Peningkatan PAD, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator-indikator tersebut yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,





Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan, serta Seluruh Perangkat Daerah.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)



Gambar 3.1 Capaian Nilai AKIP

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).



Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023, Pemerintah Kota Bekasi mendapat nilai sebesar 67,10 dengan tingkat akuntabilitas kinerja “B” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/314/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

Karena target RPJMD pada Tahun 2023 untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 77,00 dan realisasinya sebesar 67,10, maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 87,14%. Realisasi tersebut meningkat sebesar 1,62 poin dari realisasi tahun 2022 yang mendapatkan predikat B dengan nilai sebesar 65,48. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun realisasi tahun 2023 belum sesuai target yang ditetapkan serta masih di bawah rata-rata capaian nilai AKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang memperoleh nilai sebesar 69,41. Untuk capaian kinerja, menurun sebesar 0,17% dari tahun 2022, hal ini dikarenakan naiknya target indikator sebesar 2 poin namun realisasinya hanya naik sebesar 1,62 poin sehingga berpengaruh terhadap penurunan capaian kinerja. Perbandingan hasil evaluasi nilai AKIP tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.2 Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,05	22,16
b. Pengukuran Kinerja	30	19,58	20,47
c. Pelaporan Kinerja	15	8,70	8,90
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,15	15,57
Nilai Hasil Evaluasi	100	65,48	67,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 65,48 poin, mengalami kenaikan sebesar 1,62 poin. Capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 0,17% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Berdasarkan informasi dari Kemenpan RB, Kota Bekasi belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi tahun sebelumnya untuk perbaikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kota Bekasi. Tindak lanjut yang sudah dilakukan antara lain melakukan reviu penjabaran kinerja dan reviu keselarasan antara program daam RPJMD dengan kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah.

Faktor penentu kenaikan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/992/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Upaya peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yaitu antara lain dengan melaksanakan reviu RPJMD dan melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja dengan menggambarkan kinerja (*outcome*) yang diharapkan, melaksanakan reviu dokumen renstra Perangkat Daerah serta penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah



ada dengan memastikan kesesuaianya dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021, melaksanakan reviu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu, serta meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja.

Capaian indikator kinerja utama nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama 5 tahun dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini:

Grafik 3.1 Capaian Indikator Nilai AKIP Selama 5 Tahun



Sumber: Bagian Organisasi, 2023

Komponen yang mendukung pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) antara lain komponen Perencanaan Kinerja mendapat nilai 22,16 dari bobot 30, nilai ini meningkat sebesar 0,11 dari nilai tahun 2022; komponen Pengukuran Kinerja mendapat nilai 20,47 dari bobot 30, nilai ini meningkat sebesar 0,89 dari nilai tahun 2022; komponen Pelaporan Kinerja mendapat nilai 8,90 dari bobot 15, nilai ini meningkat sebesar 0,20 dari nilai tahun 2022; dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 15,57 dari bobot 25, nilai ini meningkat sebesar 0,42 dari nilai tahun 2022.

Pemerintah Kota Bekasi sudah melakukan beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya indeks Nilai AKIP ini, antara lain pembentukan dan penguatan Tim Sakip Kota untuk menciptakan keselarasan dan mendorong peningkatan





komponan-komponen AKIP, pelaksanaan workshop Penyusunan Perjanjian Kinerja, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah, reviu LKIP oleh evaluator internal, pemberian *reward* dan *punishment* atas nilai AKIP, reviu program kegiatan, melakukan evaluasi atas capaian indikator, penggunaan e-Sakip untuk evaluasi internal, serta pendampingan intens oleh Biro Organisasi Pemprov Jabar.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Bimtek Penyusunan LKIP dengan narasumber dari Kemenpan RB

Faktor-faktor yang menghambat tercapainya nilai AKIP sesuai target antara lain:


1. Keterbatasan jumlah SDM Perencanaan, Pengukuran, dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
2. Kurangnya sinergitas antara anggota Tim penanggungjawab komponen AKIP;
3. Kurangnya sosialisasi terkait penyusunan dokumen AKIP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perangkat Daerah;
4. Kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis yang terkait dengan Sakip, contohnya bimtek Penyusunan Rencana Aksi, bimtek Penyusunan Pohon Kinerja (*Cascading*), dll; dan
5. Belum diperbaikinya pohon kinerja sehingga berpengaruh terhadap Indikator Kinerja Individu (IKI) dimana IKI di Kota Bekasi belum menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Strategi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan Indeks Nilai AKIP kedepannya, antara lain:





1. Penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja;
2. Penyempurnaan rencana aksi yang mengacu pada Perjanjian Kinerja;
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis yang dibutuhkan;
4. Melakukan pendalaman dan reviu program dan kegiatan serta target kinerja;
5. Melaksanakan evaluasi atas capaian indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan setiap triwulan;
6. Mengoptimalkan penggunaan e-Sakip sebagai media evaluasi internal kepada Perangkat Daerah dan menggunakan hasilnya sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
7. Pengembangan fitur rapot kinerja yang tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh evaluator internal terhadap tindak lanjut LHE Perangkat Daerah; dan
9. Peningkatan kapasitas evaluator internal melalui Bimtek atau pelatihan lainnya.



Gambar 3.3 Capaian Nilai AKIP Tahun 2023 di Kabupaten/Kota di Jawa Barat





Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebanyak 220 orang, yang terdiri dari para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Sub Bagian/Bidang yang membidangi perencanaan pada 44 Perangkat Daerah. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2023 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dikatakan tidak efisien.

Berikut ini Nilai Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil review dari Inspektorat:

Tabel 3.3 Daftar Perangkat Daerah Dengan Nilai Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Nomor	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,57	A
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdul Madiid	84,56	A
3.	Inspektorat Daerah	84,40	A
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	82,16	A
5.	Sekretariat Daerah	81,85	A
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81,43	A
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,97	A
8.	Dinas Kesehatan	80,70	A
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,48	A
10.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	79,92	BB
11.	Badan Pendapatan Daerah	79,10	BB
12.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	79,04	BB






Nomor	Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat
13.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	78,84	BB
14.	Dinas Perhubungan	78,41	BB
15.	Dinas Lingkungan Hidup	78,14	BB
16.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	78,14	BB
17.	Kecamatan Medan Satria	77,39	BB
18.	Dinas Sosial	77,26	BB
19.	Dinas Pemadam Kebakaran	77,11	BB
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76,99	BB
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	76,01	BB
22.	Kecamatan Rawalumbu	75,95	BB
23.	Kecamatan Jatisampurna	75,57	BB
24.	Kecamatan Pondokgede	75,52	BB
25.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	75,35	BB
26.	Kecamatan Pondokmelati	75,14	BB
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75,14	BB
28.	Kecamatan Bekasi Timur	75,09	BB
29.	Kecamatan Bekasi Selatan	75,07	BB
30.	Kecamatan Bantargebang	74,50	BB
31.	Dinas Tata Ruang	72,83	BB
32.	Kecamatan Bekasi Utara	72,75	BB
33.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72,06	BB
34.	Satuan Polisi Pamong Praja	70,43	BB
35.	Kecamatan Mustikajaya	68,81	BB
36.	Dinas Pariwisata dan Budaya	67,78	BB
37.	Kecamatan Bekasi Barat	63,41	BB
38.	Sekretariat DPRD	63,38	BB
39.	Dinas Pendidikan	60,06	BB
40.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,06	BB
41.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	57,19	CC
42.	Kecamatan Jatiasih	56,55	CC
43.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	55,38	CC
44.	Dinas Tenaga Kerja	51,68	CC

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Bekasi, 2023



Program yang mendukung pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 28,44% atau setara Rp777.373.520.962,-.

2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)



Gambar 3.4 Capaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilaksanakan dengan tujuan mengukur kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, EPPD dievaluasi melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang merupakan amanat dari Undang-Undang



Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.



Gambar 3.5 Pendampingan Penyusunan LPPD oleh Bagian Tapem Setda Kota Bekasi

Realisasi nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2023 sebesar 3,17 dari target 3,47 atau capaiannya sebesar 91,35%. Kota Bekasi berada di urutan ke-17 (tujuh belas) dari 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat, nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Sumedang dengan nilai 3,54 dan nilai terendah diperoleh Kabupaten Bandung Barat dengan nilai 2,93. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, maka Nilai EPPD pada Tahun 2023 naik sebesar 1,35 poin. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 38,29% dibanding capaian kinerja tahun 2022.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara unit-unit pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab, serta minimnya sinergi antar bidang, membuat pelaksanaan program dan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga capaian indikator kinerja pun terhambat oleh ketidakselarasan ini;
2. Kendala sumber daya seperti anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan serius, pelaksanaan program-program strategis terkendala oleh alokasi dana yang tidak mencukupi sehingga target yang diharapkan sulit untuk dicapai. Proses



penganggaran yang tidak optimal baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan turut berkontribusi pada ketidaksesuaian ini;

3. Perubahan kebijakan yang mendadakatau kurangnya kesinambungan antar kebijakan juga menjadi penyebab lainnya, seperti mengalami perubahan kepemimpinan atau visi kebijakan yang berdampak pada perubahan fokus program. Hal ini dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program-program sebelumnya dan mengarah pada ketidaksesuaian dengan target kinerja yang telah ditetapkan; dan
4. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/capaian indikator kinerjasulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebanyak 56 orang, yang terdiri dari beberapa unsur Perangkat Daerah pengampu indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD. Sementara keberadaan sarana prasarana sebagaimana pada Tahun 2023 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target kinerja tidak sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dapat dikatakan tidak efisien.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator kinerja, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor tersebut. Meningkatkan koordinasi, alokasi sumber daya yang lebih efisien dan konsistensi kebijakan yang lebih aktif dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk mengatasi ketidaksesuaian ini dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Program yang mendukung pencapaian Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yaitu



Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, Program Kepegawaian Daerah, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 18,20% atau setara Rp64.563.814.986,-.

3. Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)



Gambar 3.6 Capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)

Indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah pada Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, karena raihan atas Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah



menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintahan pada aspek keuangan, sehingga dianggap relevan ditetapkan sebagai indikator kinerja utama.

Pengukuran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) mempedomani amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Untuk itu pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah).





Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diperoleh dari hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Realisasi Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) Tahun 2023 belum dapat diketahui realisasinya dari target mendapat opini WTP, hal ini disebabkan karena penyerahan LKPD Kota Bekasi Tahun 2023 dijadwalkan oleh BPK-RI Perwakilan Jawa Barat pada tanggal 4 Maret 2024 dan penyerahan opini dijadwalkan pada tanggal 2 Mei 2024.

Target Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) pada tahun 2022 lalu adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pada realisasinya Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti pada Tahun 2021 dan 2022 karena alasan masih adanya masalah aset tanah yang dikerjasamakan antara Pemkot Bekasi dengan PT KAP dalam rangka pembangunan/revitalisasi Pasar Pondok Gede melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) dan masalah persidangan kasus ganti rugi tanah SDN Bojong Rawalumbu I dan VIII, tanah polder 202 dan tanah polder Kranji sampai dengan *inkracht*.

Berikut ini tabel perbandingan Nilai Opini Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2021 dan 2022:

Tabel 3.4 Nilai Opini Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Entitas Pemda	Opini	
		TA 2021	TA 2022
1.	Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP
2.	Kab. Bandung	WTP	WTP
3.	Kab. Bandung Barat	WTP	WTP
4.	Kab. Bekasi	WTP	WDP
5.	Kab. Bogor	WDP	WDP
6.	Kab. Ciamis	WTP	WTP
7.	Kab. Cianjur	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	WTP





No.	Entitas Pemda	Opini	
		TA 2021	TA 2022
8.	Kab. Cirebon	WTP	WTP
9.	Kab. Garut	WTP	WTP
10.	Kab. Indramayu	WTP dengan Paragraf Hal Lain	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
11.	Kab. Karawang	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
12.	Kab. Kuningan	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
13.	Kab. Majalengka	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
14.	Kab. Pangandaran	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	WDP
15.	Kab. Purwakarta	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
16.	Kab. Subang	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
17.	Kab. Sukabumi	WTP	WTP
18.	Kab. Sumedang	WTP	WTP
19.	Kab. Tasikmalaya	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal	WTP
20.	Kota Bandung	WTP	WDP
21.	Kota Banjar	WTP	WTP
22.	Kota Bekasi	WDP	WDP
23.	Kota Bogor	WTP	WTP
24.	Kota Cimahi	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
25.	Kota Cirebon	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
26.	Kota Depok	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal
27.	Kota Sukabumi	WTP	WTP
28.	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal

Sumber: <https://jabar.bpk.go.id/lhp-lkpd-3/>

Dalam lima tahun ke belakang, Capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) yang diperoleh oleh Pemerintah Pemerintah Kota Bekasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini:





Gambar 3.7 Capaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) Selama 5 Tahun

Strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyusun laporan keuangan dengan mengikuti ujian sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan di Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI);
2. Melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terkait permasalahan yang berdampak pada LKPD; dan
3. Melaksanaan pendampingan pada penyusunan laporan keuangan OPD dan BLUD sehingga kualitas penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.


Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 355 orang yang terdiri dari 50 orang unsur BPKAD, 20 orang unsur Inspektorat, 10 orang dari unsur Bapenda, 9 orang dari unsur Setda (Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Bagian PBJ), serta 266 orang para Kasubag Keuangan Perangkat Daerah dan staf. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2023 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja belum



dapat ditentukan karena Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) belum dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan target dan realisasi Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) tidak dapat ditentukan.

Program yang mendukung pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan) yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 39,87% atau setara Rp 38.369.395.919,-.

4. Persentase Peningkatan PAD



Gambar 3.8 Capaian Peningkatan PAD

Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran yang berkesesuaian dengan kewenangan urusan, yakni urusan penunjang pemerintahan dengan bidang urusannya adalah keuangan daerah sebagaimana UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada UU tersebut Pemerintah Kota Bekasi menyusun dokumen Perencanaan jangka menengah yakni RPJMD 2018-2023 yang kemudian menjadi turunan dalam



Renstra Bapenda yang menjalani misi Pertama pada RPJMD Kota Bekasi dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang turunannya diperjelas melalui Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran sebagai pengelola keuangan khususnya tentang pendapatan daerah yang pengelolaannya berdasarkan UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah dijadikan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur sasaran meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah karena dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan disamping melakukan pembiayaan terhadap program dan kegiatan juga harus memperlihatkan sejauh mana terwujudnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah.

Capaian Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2023 diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan PAD} = \frac{\text{PAD (tahun}_n\text{)} - \text{PAD (tahun}_{n-1}\text{)}}{\text{PAD (tahun}_{n-1}\text{)}} \times 100\%$$

Secara formal target PAD ditetapkan sebagai target pendapatan Tahun 2023 melalui Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.79-Bapenda/II/2022 tanggal 24 Februari 2023 tentang Tahapan Rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970.Kep.241-BAPENDA/V/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 970/Kep.74-BAPENDA/II/2023 tentang Tahapan Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 ditetapkan target sebesar 10,01 persen. Pada realisasi tahun berjalan yakni tahun





2023, PAD terealisasi sebesar Rp2.752.218.697.944 (*Dua Trilyun Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), sedangkan realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.626.210.360.936,00 (*Dua Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*). Maka berdasarkan rumus perhitungan realisasi tahun 2023 dikurangi realisasi tahun 2022 dibagi dengan realisasi tahun 2022 dan dikali 100% terdapat angka realisasi capaian peningkatan PAD sebesar 4,80% atau capaian kinerjanya adalah persentase realisasi peningkatan PAD tahun 2023 dibagi persentase target 2023 terdapat capaian kinerja sebesar sebesar 47,95%, artinya Pemerintah Kota Bekasi belum dapat mencapai target indikator pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2023.

Capaian kinerja Persentase Peningkatan PAD Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 menunjukkan peningkatan, capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 30,85% dibanding tahun 2022. Sedangkan untuk realisasi kinerja, tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,09% dibandingkan tahun 2022.

Rincian Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada APBD Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan Daerah	Target	Realisasi	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.997.679.830.479	2.752.218.697.944	91.81%
a.	Pajak Daerah	2.454.131.964.573	2.138.931.349.938	87.16%
b.	Retribusi Daerah	90.721.709.063	75.803.123.376	83.56%
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.399.147.370	10.633.480.184	73.85%
d	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	438.427.009.473	526.850.744.456	120.17%

Sumber: Bapenda Kota Bekasi, 2024.





Tidak tercapainya Penerimaan PAD Tahun 2023 disebabkan oleh tidak tercapainya target dari semua unsur PAD yakni yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah

- 1) Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Kota Bekasi di kisaran 4,49% (berdasarkan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2023). Dimana pada awal tahun diprediksikan diatas 5%;
- 2) Berkurangnya kunjungan ke Hotel dikarenakan banyak apartemen disewakan harian bahkan per jam;
- 3) Perkembangan Wajib Pajak per Bulan Desember 2023 terjadi penurunan atau WP Tutup (per 7 Desember 2023), perkembangan WP Restoran yang terbanyak baik dalam hal WP baru buka maupun WP tutup yaitu berjumlah 525 WP. Banyaknya WP Restoran tutup didominasi dari restoran yang berskala besar, sedangkan WP Restoran baru didominasi oleh menjamurnya *coffee shop* atau restoran berskala menengah kebawah;
- 4) Pajak hiburan di Kota Bekasi hingga Tahun 2023 terdampak dari kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19. Adanya budaya baru dengan menonton film melalui aplikasi seperti Netflix, Disney Hotstar, Vidio, dan sebagainya berdampak terhadap penerimaan Pajak Daerah;
- 5) Adanya potensi reklame yang terkena proyek strategis nasional serta banyaknya penyelenggaraan reklame yang beralih ke digitalisasi (media sosial) dan adanya pelarangan iklan rokok dan minuman keras di jalan protokol;
- 6) Masih adanya wajib pajak yang belum menerapkan tarif parkir sesuai dengan Perda Nomor 11 tahun 2020 dan banyaknya vallet parkir yang tutup serta maraknya transportasi online yang mengakibatkan pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi berkurang dan berdampak kepada penerimaan Pajak Parkir;





- 7) Panjangnya proses perizinan (SIPA) ke tingkat provinsi dan tidak adanya kewenangan kab/kota dalam penegakkan atau sanksi terhadap pengusaha yang habis masa izin/tidak berizin namun masih memanfaatkan air tanah;
- 8) Adanya data SPPT PBB yang bermasalah (*double unslah*, fasos fasum, alamat tidak dikenal, tidak ada fisik) serta adanya pengusaha pailit (yang dalam proses kurator);
- 9) Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengelolaan Pajak Daerah;
- 10) Piutang pajak belum tertagih; dan
- 11) Stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya Kota Bekasi terdampak akibat adanya perang yang mengakibatkan adanya boikot produk.

2. Retribusi Daerah

- 1) Akibat belum disahkannya Perda Tenaga Kerja Asing (TKA) berdampak terhadap penerimaan Retribusi TKA yang disetorkan ke Pemerintah Pusat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan Permendagri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi salah satunya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 2) Dengan beralihnya IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berpengaruh pada metode perhitungan, dimana perhitungan PBG lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan IMB;
- 3) Masih terdapatnya pedagang yang melakukan pembayaran retribusi kios pasar di bawah tarif yang seharusnya;
- 4) Penerimaan kontrbusi dan kompensasi dari pihak ketiga yang mengelola pasar belum maksimal;
- 5) Rendahnya sarana dan prasana di lingkungan pasar;
- 6) Dari 15 (lima belas) pasar milik Pemerintah Kota Bekasi, hanya 4 (empat) pasar yang masih dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan 6 (enam) pasar dikelola oleh pihak ketiga dan 5 (lima) pasar dalam proses revitalisasi;



- 7) Adanya pembongkaran bangunan MCK dikarenakan adanya pembangunan revitalisasi pasar;
- 8) Masih terdapat pedagang yang memiliki lebih dari 1 kios namun hanya membayar 1 kios;
- 9) Banyaknya pedagang online yang berimbang sepinya pengunjung pasar sehingga banyak tempat usaha yang tutup;
- 10) Banyaknya pembayaran retribusi sampah yang belum dibayarkan oleh wajib retribusi dan belum adanya wajib retribusi baru;
- 11) Penerimaan Retribusi Ijin Trayek sudah tidak ada, hanya berupa perpanjangan saja. Diusulkan untuk dihapus, karena biaya operasional lebih besar dibandingkan dengan hasil retribusi yang diterima;
- 12) Penerimaan PSU Terminal terkendala dengan keengganan penyewa untuk melakukan pembayaran sewa lahan. Kedepan akan dilakukan penyegelan jika penyewa tidak melakukan kewajibannya;
- 13) Penerimaan retribusi parkir tepi jalan sedang dalam proses untuk dikelola oleh pihak ketiga;
- 14) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan hanya dilakukan kepada masyarakat non-KTP kota Bekasi; dan
- 15) Puskesmas yang masuk dalam target retribusi ini belum teregistrasi di Kemenkes sehingga kuota yang ada masuk dalam puskesmas yg teregistrasi.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Sampai dengan saat ini bagi hasil dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum tirta Patriot dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dan Kota Bekasi belum disampaikan.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang memadai;





2. Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
3. Regulasi belum optimal;
4. Masih kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak; dan
5. Kurangnya sarana dan prasarana, khususnya pemanfaatan alat teknologi dalam pengelolaan pendapatan.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun-tahun selanjutnya antara lain Pemerintah Kota Bekasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Berupaya mengamankan penerimaan PAD dengan mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan peningkatan fungsi sinergitas dengan OPD penghasil di lingkungan Bapenda Kota Bekasi;
- Mapping data potensi disetiap wilayah Kota Bekasi, dan mengintegrasikan dengan sistem data base potensi pendapatan;
- Melaksanaan penetapan pajak daerah berdasarkan hasil pendataan dan penilaian sesuai potensi yang ada;
- Melaksanaan fungsi koordinasi dengan OPD Penghasil dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah;
- Meningkatkan sinergitas dengan *stakeholders*, terutama lebih meningkatkan kembali kerjasama yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
- Pengumuman tahun regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan IT; dan
- Mengupayakan inovasi berbasis IT baik dari sisi pelayanan maupun pemanfaatan data yang optimal.





Gambar 3.9 Opsir PBB dalam rangka peningkatan PAD

Tabel 3.6 Target dan Realisasi PAD Kota Bekasi selama 5 Tahun terakhir

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERTUMBUHAN	CAPAIAN
2019	2.429.790.752.679	2.451.538.312.716	22,62%	100,90%
2020	2.168.161.233.072	2.050.935.598.297	-16,34%	94,59%
2021	2.535.157.435.813	2.582.234.615.814	25,91%	101,86%
2022	2.788.644.102.710	2.626.210.360.936	1,70%	94,18%
2023	3.067.650.329.500	2.752.218.697.944	4,80%	89,72%
Total	12.989.403.853.774	12.463.137.585.707		95,95%

Sumber: Bapenda Kota Bekasi, 2024

Melihat tabel di atas, realisasi PAD terus mengalami kenaikan dan hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang mengganggu pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia dan akumulasi capaian RPJMD tahun 2018-2023 capaian kinerja peningkatan PAD mencapai 95,95%. Target PAD tidak tercapai meskipun sudah dilaksanakannya berbagai upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui pelaksanaan program dan kegiatan, hal



ini dikarenakan PAD sebagai unsur kemandirian fiskal dalam suatu wilayah tidak berdiri sendiri, yakni:

1) Perspektif Internal

Yakni dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti Peningkatan pelayanan yang dilaksanakan, sarana dan prasarana yang memadai di masyarakat, kemudahan akses pendidikan, kesehatan, transparansi publik, dll yang kesemuanya itu dapat meningkatkan masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

2) Perspektif Eksternal

Yakni pertumbuhan ekonomi dunia, nasional dan wilayah baik dari unsur ekonomi makro maupun mikro yang dapat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun demikian dalam penilaian fiskal berdasarkan Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, pada tahun 2022 Kota Bekasi masuk dalam kategori kemandirian fiskal yang **tinggi** yakni dengan nilai 1.658, adapun penilaian tersebut berdasarkan kategori:

1.	0	-	0.947	Sangat Rendah
2.	0.947	-	1.203	Rendah
3.	1.203	-	1.459	Sedang
4.	1.159	-	1.715	Tinggi
5.	1.175	-	>>	Sangat Tinggi

Tabel 3.7 Perbandingan PAD antara Pemerintah Daerah di Sekitar Kota Bekasi dengan Pemerintah Pusat

NO	REALISASI PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendapatan Nasional*	Rp. 2.637,2 Triliun	Rp. 2.725,4 Triliun	103,3%
a	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi**	2,86 T	2,81 T	98,13%
b	Pendapatan Asli Daerah	1,4 T	1,32 T	94,14%





NO	REALISASI PENERIMAAN	TAHUN ANGGARAN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kota Bogor***			
c	Pendapatan Asli Daerah Kota Depok****	1,4 T	1,44 T	103,25%
d	Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon*****	922 Milyar	711 Milyar	77,13%
e	Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	2.9 T	2.7 T	91,81%

* www.kemenkeu.go.id.com, Selasa, 4 Januari 2023

**Bapenda Kabupaten Kota Bekasi(8 Januari 2024)

***Bapenda Kota Bogor (3 Januari 2024)

****www.radardepok.com/metroplus/94611414098/target-pajak-2023-terlampaui-lebihnya-rp45-miliar-hanya-pajak-ini-tidak-tercapai (Diakses 7 Januari 2024)

*****Pajak Daerah BPKAD Kota Cilegon (4 Januari 2024)

Terlihat pada tabel di atas, rasio target antara Pendapatan Nasional dan Pemerintah Kota Bekasi adalah 0,24% dan rasio realisasi sebesar 0,22%. PAD Kota Bekasi berada pada urutan ke-2 dari target PAD dan realisasi PAD yang terlaporkan, nilai nominal baik target maupun realisasi Kota Bekasi terhadap Kabupaten Bekasi masih tertinggal, capaian PAD Kota Bekasi masih dibawah Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi.


Jumlah sumber daya manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebanyak 409 orang dari Bapenda, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 belum cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung pencapaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 10,33% atau setara Rp 1.266.059.889,-.





5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik



Gambar 3.10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah berdasarkan pada Misi I RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik karena pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah suatu langkah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan pada pemerintah. Nilai indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan melibatkan masyarakat atau stakeholder lainnya sebagai responden.

Dengan melihat gambar di atas bahwa target pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 adalah 88,80 sementara realisasi pencapaiannya adalah 86,84, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 97,79%. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022 sebesar 84,40 poin, sedangkan realisasi tahun 2023 88,84 maka terdapat peningkatan sebesar 2,44 poin. Capaian kinerja tahun 2023 pun



meningkat sebesar 0,52% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Hal ini disebabkan karena semakin membaiknya pelayanan yang diberikan oleh UPP sehingga meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat penerima pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memberikan harapan masyarakat, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UPP).

Proses penyelenggaraan SKM di Kota Bekasi dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma) Kota Bekasi. Sisukma Kota Bekasi membantu unit penyelenggara





pelayanan dalam proses penyebaran kuesioner SKM, penarikan dan pengolahan data sehingga menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPP dan IKM Kota Bekasi.

Adapun daftar nilai dan perangkat Daerah serta unit kerja yang menjadi obyek survei IKM dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Daftar Nilai Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	87.70	Baik
2	Sekretariat DPRD	98.29	Sangat Baik
3	Inspektorat Daerah	83.77	Baik
4	Badan Pendapatan Daerah	86.57	Baik
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	84.80	Baik
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	87.07	Baik
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	83.65	Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.00	Baik
9	Dinas Pendidikan	79.33	Baik
10	Dinas Kesehatan	86.59	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.31	Baik
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	86.26	Baik
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	84.99	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup	83.57	Baik
15	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	87.68	Baik
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.03	Sangat Baik
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89.48	Sangat Baik
18	Dinas Tenaga Kerja	95.36	Sangat Baik
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	89.69	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.98	Sangat Baik
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	96.63	Sangat Baik
22	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	89.38	Sangat Baik





No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
23	Dinas Tata Ruang	80.55	Baik
24	Dinas Perhubungan	78.72	Baik
25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	90.92	Sangat Baik
26	Dinas Sosial	87.55	Baik
27	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	81.17	Baik
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	83.02	Baik
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	89.79	Sangat Baik
30	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid	87.63	Baik
31	Satuan Polisi Pamong Praja	86.79	Baik
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.90	Sangat Baik
33	Kecamatan Bekasi Barat	84.48	Baik
34	Kecamatan Bekasi Selatan	82.53	Baik
35	Kecamatan Bekasi Utara	83.53	Baik
36	Kecamatan Bekasi Timur	86.69	Baik
37	Kecamatan Medansatria	84.34	Baik
38	Kecamatan Mustikajaya	87.69	Baik
39	Kecamatan Rawalumbu	84.06	Baik
40	Kecamatan Bantargebang	90.74	Sangat Baik
41	Kecamatan Jatisampurna	85.38	Baik
42	Kecamatan Jatiasih	89.52	Sangat Baik
43	Kecamatan Pondokmelati	95.17	Sangat Baik
44	Kecamatan Pondokgede	88.70	Sangat Baik
45	RSUD Kelas D Jatisampurna	83.76	Baik
46	RSUD Kelas D Bantargebang	89.02	Sangat Baik
47	RSUD Kelas D Pondokgede	83.08	Baik
48	RSUD Kelas D Teluk Pucung	91.85	Sangat Baik
49	Puskesmas Seroja	89.46	Sangat Baik
50	Puskesmas Kaliabang Tengah	84.44	Baik
51	Puskesmas Teluk Pucung	75.69	Kurang Baik
52	Puskesmas Pejuang	83.69	Baik
53	Puskesmas Kota Baru	84.72	Baik
54	Puskesmas Bintara	85.49	Baik
55	Puskesmas Bintara Jaya	83.44	Baik
56	Puskesmas Kranji	85.55	Baik
57	Puskesmas Rawatembaga	87.46	Baik
58	Puskesmas Margamulya	81.30	Baik
59	Puskesmas Margajaya	92.20	Sangat Baik
60	Puskesmas Pekayon Jaya	84.02	Baik
61	Puskesmas Jakamulya	87.09	Baik





No	Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
62	Puskesmas Karangkitri	86.75	Baik
63	Puskesmas Bojong Rawalumbu	86.70	Baik
64	Puskesmas Pengasinan	92.69	Sangat Baik
65	Puskesmas Arenjaya	90.60	Sangat Baik
66	Puskesmas Bekasi Jaya	88.23	Baik
67	Puskesmas Pondokgede	87.37	Baik
68	Puskesmas Jatirahayu	86.16	Baik
69	Puskesmas Jatiwarna	85.26	Baik
70	Puskesmas Jatimakmur	94.60	Sangat Baik
71	Puskeemas Jatibening	84.49	Baik
72	Puskesmas Jatisampurna	95.84	Sangat Baik
73	Puskesmas Jatiasih	85.71	Baik
74	Puskesmas Jatiluhur	84.87	Baik
75	Puskesmas Bantargebang	87.93	Baik
76	Puskesmas Bojong Menteng	90.87	Sangat Baik
77	Puskesmas Durenjaya	85.38	Baik
78	Puskesmas Mustikajaya	91.07	Sangat Baik
79	Puskesmas Harapan Baru	86.17	Baik
80	Puskesmas Padurenan	87.58	Baik
81	Puskesmas Perwira	92.84	Sangat Baik
82	Puskesmas Jatiranggon	89.58	Sangat Baik
83	Puskesmas Cimuning	80.00	Baik
84	Puskesmas Kalibaru	86.73	Baik
85	Puskesmas Jakasetia	95.89	Sangat Baik
86	Puskesmas Perumnas II	79.87	Baik
87	Puskesmas Sumur Batu	94.12	Sangat Baik
88	Puskesmas Mustikasari	80.96	Baik
89	Puskesmas Ciketing Udik	81.42	Baik
90	Puskesmas Jatibening Baru	72.68	Kurang Baik
91	Puskesmas Harapan Mulya	83.44	Baik
92	Puskesmas Jatikramat	87.47	Baik
93	Puskesmas Medansatria	85.89	Baik
94	Puskesmas Jatimekar	92.86	Sangat Baik
95	Puskesmas Jatikarya	82.74	Baik
96	Puskesmas Cikiwul	89.15	Sangat Baik
Nilai rata-rata capaian IKM		86.84	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi, 2023.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian indeks kepuasan masyarakat Kota Bekasi pada tahun 2023 dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 96 unit pelayanan di






lingkungan pemerintah Kota Bekasi (32 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan, 4 RSUD Kelas D, dan 48 Puskesmas) adalah sebesar 86,84. Hasil tersebut jika diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik termasuk dalam kategori mutu pelayanan “B” (Baik). Unit penyelenggara pelayanan yang memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat tertinggi adalah Sekretariat DPRD yaitu sebesar 98,29, sedangkan nilai indeks kepuasan masyarakat terendah adalah Puskesmas Jatibening Baru yaitu sebesar 72,68. Adapun capaian mutu pelayanan Pemerintah Kota Bekasi di kategorikan “Baik” karena di dukung oleh 31 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Sangat Baik”, 63 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Baik” dan 2 unit pelayanan memiliki mutu “Kurang Baik”, hal ini meningkat dari capaian Tahun 2022 dimana 14 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Sangat Baik” baik, 80 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Baik”, dan 1 unit pelayanan memiliki mutu pelayanan “Kurang Baik”.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi dalam kurung waktu 5 Tahun dapat dilihat pada diagram berikut ini:


Grafik 3.2 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Selama 5 Tahun



Sumber: Bagian Organisasi, 2023



Berdasarkan hasil pelaksanaan survei hasil kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh 96 unit penyelenggara pelayanan, terdapat beberapa unsur pelayanan yang memiliki kelemahan atau dianggap kurang. Namun secara umum terdapat unsur penilaian yang memiliki nilai terendah yaitu unsur sarana dan prasarana, unsur waktu penyelesaian, dan unsur kompetensi pelaksana. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah meningkat cukup baik namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 3.11 Pendampingan penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan penggunaan Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (Sisukma)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat antara lain:

1. Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) melengkapi sarana dan prasarana bagi pengguna layanan antara lain bagi kaum rentan (lanjut usia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, dan disabilitas/berkebutuhan khusus) yang terdiri dari tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus, ruang laktasi, area bermain anak, dsb;
2. Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) melakukan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar



pelayanan untuk memastikan waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan kebutuhan Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;

3. Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) melakukan pengembangan kompetensi bagi petugas layanan baik melalui sosialisasi maupun pelatihan, antara lain mensosialisasikan terkait komponen standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan sebagai bentuk terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sebanyak 195 orang, yang terdiri dari 5 orang unsur Bagian Organisasi dan 190 orang unsur Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan. Sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 belum cukup memadai, namun penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dapat dikatakan kurang efisien.

Program yang menunjang pelaksanaan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Bekasi antara lain Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan



Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Efisiensi anggaran atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu sebesar 13,52% atau setara Rp4.319.331.874,-.




**MISI II:
Membangun, Meningkatkan dan
Mengembangkan Sarana dan Prasarana Kota
yang Maju dan Memadai**

Sasaran 2

**Terwujudnya Kota Bekasi yang Sehat, Aman, Ramah dan
Aksesibel Didukung Dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang
Merata dan Memenuhi Standar**

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an, Indeks Sarana Prasarana Perhubungan, Indeks Penataan Ruang, dan Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengalami indikator-indikator tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan.

6. Indeks Infrastruktur Ke-PU-an



Gambar 3.12 Capaian Indeks Infrastruktur Ke-PU-an





Indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Tujuan pada Misi II RPJMD 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai, karena nilai infrastuktur Ke-PU-an merupakan indikator penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah, memberikan manfaat bagi kemajuan suatu daerah.

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip *pro-poor*, *pro-growth*, dan *pro-job*. Namun kondisi tiap wilayah berbeda sehingga tujuan tersebut selalu diiringi dengan ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Bekasi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Bekasi. Cara menghitung pembangunan infrastruktur yakni melalui capaian indeks infrastruktur Ke-PU-an.

Persentase Indeks Infrastruktur Ke-PU-an pada tahun 2023 dapat terealisasi 51,24% atau tercapai 249,12%, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 25,49% dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 122,77% dibanding capaian kinerja tahun 2022, kenaikan capaian indikator tersebut diperoleh dari indikator-indikator penunjang, antara lain:

1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik;
2. Persentase jembatan dalam kondisi baik;
3. Persentase drainase dalam kondisi baik;
4. Persentase polder dalam kondisi baik;
5. Persentase pedestrian dalam kondisi baik;
6. Persentase PJU dalam kondisi baik;
7. Persentase reklame dalam kondisi baik; dan
8. Persentase taman dalam kondisi baik.

Tata cara penghitungan indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an sehingga didapat nilai sebesar 51,24% yaitu dengan memasukkan angka ke dalam rumus sebagai berikut:





Indeks Infrastruktur Ke-PU-an = 0,5 x (0,4 x 100 x (Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik/0,751) + 0,3 x Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi baik (> 40km/jam) + 0,1 x (0,05 x Persentase pembangunan Jembatan baru + 0,05 x Persentase Pemeliharaan Jembatan) + 0,1 x Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) + 0,3 x Program Pengelolaan pengembangan drainase + 0,1 x (0,05 x Persentase Pembangunan Polder + 0,05 x Persentase Pemeliharaan polder) + 0,1 x (0,05 Persentase Peningkatan Jumlah PJU + 0,05 (100 x Jumlah pemeliharaan PJU/45004)

Ada beberapa faktor penentu keberhasilan dari capaian indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an ini, diantaranya:

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia kota Bekasi melalui 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
2. Penyediaan sumber daya infrastruktur melalui pemenuhan anggaran infrastruktur dengan sumber dana APBD;
3. Adanya UPTD 12 wilayah yang membagi beban kerja dimasing-masing wilayah;
4. Adanya Tim URC Sitambel yang merupakan 45 program prioritas Wali Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu Pengembangan sistem layanan cepat tanggap penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT;
5. Pada Tahun 2023, kegiatan lebih banyak pada pemeliharaan jalan lingkungan dimana target 100 km/tahun terealisasi sebesar 237,12 km.

Jalan dalam kondisi baik tahun 2023 dapat dibandingkan dengan capaian ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota:

Tabel 3.9 Perbandingan Kemantapan Jalan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota Bekasi

Indikator	Tingkat		
	Nasional	Jawa Barat	Kota Bekasi
Kemantapan Jalan	82,79	97,48	97,39

Sumber: Dinas BMSDA, 2024.





Tabel diatas menunjukan bahwa kemantapan jalan Kota Bekasi masih di bawah Provinsi Jawa Barat sebesar 97,48% namun dibandingkan dengan kemantapan jalan nasional, Kota Bekasi lebih tinggi yaitu sebesar 97,39%;

6. Adanya perubahan anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang semula sebesar Rp193.644.939.729,- menjadi Rp280.540.545.274,- sehingga menambah jumlah kegiatan

Tabel 3.10 Data Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase

No.	Tahun	Realisasi Pembangunan Drainase	Realisasi Pemeliharaan Drainase
1	2019	34,23 km	7,49 km
2	2020	1,61 km	17,28 km
3	2021	7,67 km	32,55km
4	2022	13,74 km	44,87 km
5	2023	25,3 km	56,08 km

Sumber : Bidang Sumber Daya Air DBMSDA, 2023.

7. Adanya UPTD Pematusan yang bertugas membersihkan saluran (normalisasi) dan pengangkatan sedimen



Gambar 3.13 Tim URC Pematusan

8. Adanya UPTD Alat Berat yang tugas pokoknya membersihkan saluran dengan lebar 1 meter dan akses manuver serta operasional tidak ada halangan utulitas kabel, pipa dan lain-lain.





Gambar 3.14 Tim Alat Berat

9. Adanya TIM URC SDA yang mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengeringan genangan akibat hujan dengan pompa;
 - b. Menindaklanjuti laporan dari warga terkait permasalahan drainase;
 - c. Melakukan pengecekan pompa, pintu air dan genset agar berfungsi dengan normal;



Gambar 3.15 Tim Penanggulangan Banjir/Genangan

10. Telah dilaksanakan setiap bulan Rapat dan Briefing internal Bidang untuk antisipasi, pemantapan dan penyempurnaan terhadap kegiatan yang belum, sedang dan akan dilaksanakan, juga terhadap kinerja pegawai;
11. Bidang Sumber Daya Air DBMSDA memiliki SIDALPRO (Sistem Informasi Pengendalian Proyek) yaitu suatu sistem informasi elektronik yang memudahkan pemantauan pelaksanaan tiap proyek di Bidang Sumber Daya Air sejak awal proses pengadaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan lebih efektif dan efisien;
12. Bidang Sumber Daya Air mengeluarkan rekomendasi Peil Banjir untuk pembangunan di Kota Bekasi sebagai upaya pencegahan





terjadinya kerusakan Sumber daya Air dan genangan, juga perbaikan fasilitas dan daerah tangkapan air yang ada di daerah pembangunan;

13. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan diantaranya dengan pelayanan Peil Banjir melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, dan penyebaran informasi melalui website, dan sosial media;
14. Adanya Tim URC PJU yang mempunyai tugas penanganan pengaduan permasalahan pada lampu Penerangan Jalan Umum:



Gambar 3.16 Tim URC PJU

15. Adannya Tim URC Trisula yang mempunyai tugas melaksanakan penrtiban dan pembongkaran reklame, dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dalam rangka pendataan dan penertiban jaringan utilitas dan objek reklame yang berada di titik sarana dan prasarana kota pada setiap ruas jalan per wilayah Kecamatan di Kota Bekasi:



Gambar 3.17 Tim URC Trisula





16. Adanya Tim URC Taman yang mempunyai tugas melakukan pemeliharaan pohon-pohon di jalur jalan protokol maupun area publik untuk meminimalisir dampak terjadinya pohon tumbang.

Permasalahan yang muncul dalam pencapaian indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an antara lain:

1. Kondisi sumber daya manusia di bidang ilmu teknis kurang memadai;
2. Lemahnya pembinaan/bantuan hukum dalam perkara kegiatan dan administrasi dokumen-dokumen;
3. Standar operasional prosedur dalam pelayanan publik belum maksimal diterapkan; dan
4. Kurangnya fasilitas untuk menunjang kerja karyawan, antara lain:
 - Sarana dan prasarana pelayanan PD yang kurang memadai;
 - Kurangnya staf ahli sehingga pelayanan menjadi lambat;
 - Terkendala sistem koordinasi birokrasi lintas sektor yang tidak mudah.

Dalam rangka peningkatan Indeks Infrastruktur Ke-PU-an pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya-upaya yang konsisten sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi di bidang infratruktur, antara lain:

1. Pembangunan tampungan air atau polder di wilayah - wilayah yang sering terdampak banjir; dan
2. Menjalin kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan yaitu DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi maupun pihak swasta.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Infrastruktur Ke-PU-an sebanyak 1736 orang, yang terdiri dari 336 orang unsur DBMSDA dan 1400 orang unsur Dinas Lingkungan Hidup, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan






dengan ketercapaian target Indeks Infrastruktur Ke-PU-an dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Infrastruktur Ke-PU-an yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan SDA, Program Pengembangan Permukiman dan Program Pengelolaan Persampahan, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 8,36% atau setara Rp94.382.413.738,-.

7. Indeks Sarana Prasarana Perhubungan



Gambar 3.18 Capaian Indeks Sarana Prasarana Perhubungan

Indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Tujuan pada Misi II RPJMD 2018-2023 yaitu membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai, karena nilai Sarana Prasarana Perhubungan merupakan indikator penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah, memberikan manfaat bagi kemajuan suatu daerah.

Pembangunan sarana prasarana perhubungan mutlak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip *pro-poor, pro-growth, dan pro-job*. Namun kondisi tiap wilayah berbeda sehingga tujuan tersebut selalu diiringi





dengan ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Bekasi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan pembangunan sarana prasarana perhubungan di wilayah Kota Bekasi. Cara menghitung pembangunan sarana prasarana perhubungan yakni melalui capaian Indeks Sarana Prasarana Perhubungan. Persentase Indeks Sarana Prasarana Perhubungan pada tahun 2023 dapat terealisasi 89,63% atau tercapai 100,32%, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,06% dari realisasi tahun sebelumnya namun capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 1,54% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Hal ini disebabkan naiknya persentase target sebesar 20,74% namun kenaikan realisasi hanya sebesar 8,06% sehingga berpengaruh terhadap penurunan capaian kinerjanya.

Tata cara penghitungan realisasi target indikator kinerja Indeks Sarana Prasarana Perhubungan sehingga didapat nilai 89,63%, capaian indikator tersebut diperoleh dari indikator Peningkatan Titik Kemacetan yang Tertangani dan indikator Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Laik Fungsi sebesar 100%. Penghitungan rumusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	FORMULASI
Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	89,34	89,63	100,32	$(0,4 \text{Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan}) + (0,2 \text{(100-Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas)}) + (0,2 \text{Persentase peningkatan fasilitas prasarana perjalanan transportasi}) + (0,1 \text{Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal}) + (0,1 \text{Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor})$

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan sarana prasarana perhubungan melalui pelaksanaan peningkatan titik/simpang kemacetan yang tertangani, pada tahun 2023 meningkat sebanyak 1 titik/simpang dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 5 titik/simpang meningkat menjadi 6 titik/simpang. Titik/simpang tersebut antara lain: Simpang Tol Timur Jatimulya, Simpang Stasiun Kranji, Simpang Sumir Jalan Hankam, Simpang Gamprit Pondok Gede, Simpang Sawo, dan Simpang Jatibening. Dalam pelaksanaan indikator





peningkatan titik kemacetan yang tertangani, didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 590 petugas pengatur lalu lintas dan pegawai Bidang Pengendalian dan Operasional, 30 Pegawai Bidang Teknik Lalu Lintas dan 186 pegawai UPTD LLAP, serta 1 sistem simulasi pengendalian/pengaturan lalu lintas. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya pengawasan kelaikan jalan terhadap sarana dan prasarana sehingga sarana dan prasarana yang tersedia adalah sarana prasarana perhubungan yang laik fungsi demi menjamin keselamatan pengguna jalan di Kota Bekasi. Terminal sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan memainkan peranan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kota Bekasi saat ini memiliki 1 buah terminal induk dan 2 sub terminal.

Tabel 3.11 Data Halte dan Terminal di Kota Bekasi Tahun 2023

No	Fasilitas Pendukung Transportasi	Target	Realisasi
1	Halte Transpatriot	31	31
2	Terminal	2 Terminal	2 Terminal

Ada beberapa faktor penentu keberhasilan dari capaian indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan, antara lain:

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan penanganan titik kemacetan pada 6 titik sesuai dengan target yang telah ditetapkan berupa pemasangan rambu lalu lintas, perbaikan APILL, dan penambahan petugas pengatur lalu lintas;





Gambar 3.19 Pengaturan Lalu Lintas oleh Petugas di beberapa Titik/Simpang Kemacetan

2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah membuka koridor baru untuk transpatriot yaitu dengan trayek Wisma Asri-Sumber Artha dan Summarecon-Vida Bantar Gebang;
3. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan 14 halte terkait dengan prasarana perhubungan yang laik fungsi; dan
4. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pengadaan dan pemeliharaan rambu/marka terkait dengan sarana perhubungan yang laik fungsi.

Langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan antara lain:

1. Pemasangan fasilitas lalu lintas;
2. Penempatan petugas pengatur lalu lintas;
3. Penataan median;
4. Pelebaran simpang, perbaikan radius dan manajemen rekayasa lalu lintas iaps sistem satu arah (SSA) dengan bantuan dari Pihak KKDM untuk perbaikan konstruksi jembatan dan ruas jalan sisi selatan sepanjang 100 meter; dan
5. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang lebih mendukung terhadap capaian indikator sasaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Sarana Prasarana Perhubungan sebanyak 1105 orang dari Dinas Perhubungan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu






untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Sarana Prasarana Perhubungan dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan efisiensi anggaran sebesar 6,46% atau setara dengan Rp5.357.999.134,-

8. Indeks Penataan Ruang



Gambar 3.20 Capaian Indeks Penataan Ruang

Indikator Indeks Penataan Ruang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Tujuan pada Misi II RPJMD 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai, karena nilai Penataan Ruang merupakan indikator penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah, memberikan manfaat bagi kemajuan suatu daerah.

Pembangunan Penataan Ruang mutlak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip *pro-poor*, *pro-growth*, dan *pro-job*. Namun kondisi tiap wilayah berbeda sehingga tujuan tersebut selalu diiringi dengan ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Bekasi,



untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan pembangunan Penataan Ruang di wilayah Kota Bekasi. Cara menghitung pembangunan penataan ruang yakni melalui capaian Indeks Sarana Penataan Ruang.

Persentase Indeks Penataan Ruang pada tahun 2023 dapat terealisasi 70,82% atau tercapai 105,40%, capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,98% dari tahun sebelumnya namun capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 1,25% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 menurun disebabkan naiknya target sebesar 4,52% namun tidak diimbangi dengan kenaikan realisasi kinerja yang hanya sebesar 3,98%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari indikator-indikator pendukung antara lain Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota, Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan, serta Persentase Ketersediaan Lahan RTH Perkotaan.

Tata cara penghitungan Nilai Indeks Penataan Ruang sehingga didapat nilai 70,82% didapat dari memasukkan angka ke dalam rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Penataan Ruang} &= 0,1 \times 100 \times (\text{Jumlah Rencana} \\ &\quad \text{Pembangunan Infrastruktur Kota yang sesuai dengan Tata ruang} \\ &\quad \text{Kota}/6) + 0,1 \times 100 \times (\text{Jumlah Rencana Penataan Kawasan} \\ &\quad \text{Strategis Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota}/8) + \\ &\quad 0,6 \times \text{Persentase Kesesuaian pembangunan dengan RTRW} + 0,1 \times \\ &\quad \text{Persentase Ketersediaan lahan perkotaan} + 0,1 \times \text{Persentase} \\ &\quad \text{penyerahan 150 PSU pada tahun 2023} + 0,1 \times 100 \times \text{Presentase} \\ &\quad \text{penataan dan pemeliharaan reklame}/40 \end{aligned}$$

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Penataan Ruang melalui pelaksanaan indikator penunjang Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota yaitu dengan adanya dokumen Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan TOD Stasiun Bekasi Timur dan Dokumen Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bekasi. Tahun 2023, output kegiatan berupa bentuk dokumen Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan TOD Stasiun Bekasi Timur, dokumen Penyusunan





Rencana Aksi Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bekasi, dokumen Kajian Kawasan Heritage, dokumen RTBL Kawasan Lapangan Multiguna Kota Bekasi, dokumen Petunjuk Teknis Pengawasan Tata Ruang, dokumen Penyusunan Panduan Rancang Kota Pengembangan Kawasan TOD Bantargebang, dokumen Penyusunan Panduan Rancang Kota Pengembangan Kawasan TOD Jatiasih, serta dokumen Penyusunan Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang. Selain itu, pada tahun 2024 sudah terlaksana Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, terselenggaranya Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) serta pemutakhiran Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) dan Arsip Digital Tata Ruang. Dengan kata lain, untuk indikator pendukung Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja.

Indikator penunjang selanjutnya yaitu Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan, Kota Bekasi telah memiliki Dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuatan hukum (Perda). Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencapaian dapat dihitung dari Luas wilayah Kota Bekasi (21.303 Ha) dikurangi 30% (yaitu 14.912 Ha) sesuai ketentuan RTH dalam RTRW Perkotaan, lalu dikurangi rekom perijinan yang sudah dikeluarkan sampai dengan tahun 2023 (sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) sebesar 3.898,5 Ha (14.912 Ha – 3.898,5 Ha= 11.013,48 Ha). Untuk Total luas rekomendasi perijinan pemanfaatan tahun 2023 yaitu 593,31 Ha terdiri dari luasan perumahan 454,79 Ha, rumah tinggal 27,68 Ha dan usaha 110,84 Ha. Analisa perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{593,31 \text{ Ha}}{11.013,48 \text{ Ha}} \times 100\% = 5,38\%$$

dengan memperhatikan pengolahan data pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meningkatkan sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang sebesar 5% setiap tahunnya





tercapai di tahun 2023 sesuai dengan sasaran strategis Persentase kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan.

Indikator Persentase Ketersediaan Lahan RTH Perkotaan digunakan untuk memenuhi target RPJMD Kota Bekasi 2018-2023. Tantangan dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas wilayah kota dengan pembagian proporsi 20 % merupakan ruang terbuka hijau publik dan 10 % merupakan ruang terbuka hijau privat. Penentuan proporsi RTH tersebut bagi kota-kota di Indonesia yang rata-rata tumbuh secara organik sebelum rencana tata ruang ditetapkan dinilai sangat berat untuk perwujudannya mengingat kondisi eksistingnya sudah merupakan area-area terbangun perkotaan. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah. Luas Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 2.559,44 Ha didapat dari RTH Publik Kota Bekasi Tahun 2023 sebesar 63,93 Ha ditambah dengan total RTH Publik tahun 2022 sebelumnya sebesar 835,18 Ha berubah menjadi 2.495,51 Ha. Perubahan Luas tersebut didasari atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2022 dan perhitungan ulang RTH Publik pada Review RDTR Kota Bekasi Tahun 2022-2042. Sedangkan Luas Wilayah Kota Bekasi adalah 21.303 Ha dan 20% dari luas kota adalah 4.260,6 Ha. Untuk indikator Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan sudah terealisasi sesuai target yg ditentukan dalam Perjanjian Kinerja.



**Gambar 3.21 Kegiatan Verifikasi dan Pengukuran Tanah PSU
(Prasarana, Sarana, dan Utilitas)**





Langkah-langkah yang dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk pembangunan jasa perdagangan, perumahan dan permukiman serta mengarahkan perwujudan pelaksanaan penetapan bangunan dan lingkungan yang berdasarkan dokumen RTBL;
2. Menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL yang telah disusun;
3. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur pada Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Perda Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Kepwal Nomor 640/Kep.92.A-Distaru/II/2023 Tentang Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang melanggar perizinan di kota Bekasi;
4. Pada kegiatan penyegelan, penertiban dan pembongkaran serta pengendalian bangunan yang sudah dilaksanakan perlu dilakukan rencana tindak perbaikan berupa sosialisasi kebijakan pola ruang yang telah ditentukan dalam RDTR kepada masyarakat, monitoring perijinan dan pemanfaatan ruang hingga penindakan berupa penyegelan ataupun pembongkaran bangunan untuk kegiatan yang melanggar rencana penataan ruang;
5. Dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang;
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh aparatur Dinas Tata Ruang terhadap bangunan - bangunan liar yang melanggar penataan ruang agar dilaporkan dan dibuatkan surat peringatan;
7. Melakukan identifikasi dan analisis potensi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi;






8. Melakukan review dan sinkronisasi potensi pengembangan ruang terbuka hijau dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi; serta
9. Menyusun database spasial ruang terbuka hijau Kota Bekasi dengan langkah pembinaan secara berkesinambungan dan penindakan tegas kepada pihak/masyarakat yang melanggar ketentuan dalam hal penataan ruang.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Sarana Prasarana Perhubungan sebanyak 1105 orang dari Dinas Perhubungan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Sarana Prasarana Perhubungan dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Penataan Ruang yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan efisiensi anggaran sebesar 10,38% atau setara dengan Rp908.175.551,-.

9. Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan



Gambar 3.22 Capaian Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan





Indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Tujuan pada Misi II RPJMD 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai, karena nilai Perumahan Permukiman Pertanahan merupakan indikator penting demi kelangsungan hidup sebuah daerah, memberikan manfaat bagi kemajuan suatu daerah.

Pembangunan Perumahan Permukiman Pertanahan mutlak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip pro-poor, pro-growth, dan pro-job. Namun kondisi tiap wilayah berbeda sehingga tujuan tersebut selalu diiringi dengan ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Bekasi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan pembangunan Perumahan Permukiman Pertanahan di wilayah Kota Bekasi. Cara menghitung pembangunan Perumahan Permukiman Pertanahan yakni melalui capaian Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan.

Persentase Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan pada tahun 2023 dapat terealisasi 42,46% atau tercapai 66,25%, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 13,54% dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 29,15%, hal ini disebabkan naiknya target sebesar 5,39% dari tahun sebelumnya namun realisasi turun sebesar 13,54% sehingga berpengaruh terhadap penurunan capaian kinerja.

Capaian indikator sebesar 42,46% tersebut diperoleh dari indikator Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran, indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik, serta indikator Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik. Tata cara penghitungan Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan menggunakan rumus sebagai berikut:



Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan = 0,5 x Program Penyelenggaraan Jalan + 0,3 x Program Pengelolaan Pengembangan Drainase + 0,1 x Program Pengelolaan SDA + 0,1 x Program Pengembangan Permukiman

Ada beberapa kendala dari pencapaian indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan, antara lain:

1. Terbatasnya sumber pendanaan;
2. Terbatasnya sumber air baku yang ada;
3. Terbatasnya kapasitas pengolahan air bersih dari Perumda/PDAM Kota Bekasi;
4. Tidak terpenuhinya Administrasi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah;
5. Tidak terpenuhinya administrasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah maupun administrasi kepemilikan tanah;
6. Penolakan Nilai Pembebasan Lahan oleh Warga yg terkena Pembebasan Lahan;
7. Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
8. Terdapat beberapa lahan yang tidak sesuai dengan kepemilikan dan status lahannya;
9. Terdapat beberapa lahan pembangunan yang bukan lahan fasos fasum;
10. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan pemakaman umum yang ada;
11. Status kepemilikan lahan yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Bekasi sehingga masih menimbulkan sengketa;
12. Penolakan warga sekitar lokasi rencana pembangunan Gedung;
13. Keterbatasan informasi data bangunan gedung pendidikan untuk prioritas pembangunan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi;



14. Kurangnya update kebutuhan jumlah bangunan SMPN dengan ketersedian bangunan SMPN dari Dinas Pendidikan;
15. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan;
16. Keterbatasan informasi data bangunan PAUD/TK Negeri untuk yang perlu perbaikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
17. Keterbatasan usulan dari user untuk perbaikan PAUD/TK Negeri;
18. Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED;
19. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED;
20. Bangunan yang sudah terbangun dan sudah serah terima tidak segera digunakan oleh user untuk aktivitas pelayanan;
21. Belum terakomodasinya biaya pembayaran tagihan listrik dari user setelah serah terima bangunan sampai dengan digunakan user;
22. Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Rencana Pengembangan RSUD Tipe D; dan
23. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RSUD Tipe D.

NAMA CPCL	ALAMAT CPCL	DOKUMENTASI EXISTING		
		EXISTING 0%	PROGRES 50%	PROGRES 100%
MULYANA	KP. CIKETING RT 02/RW 10 KEL. MUSTIKA JAYA, KEC. MUSTIKA JAYA			

Gambar 3.23 Pelaksanaan Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Perumahan Permukiman Pertanahan melalui pelaksanaan:

1. Peningkatan anggaran untuk pembangunan, peningkatan dan perluasan SPAM;
2. Pemanfaatan air bersih dari hasil kegiatan SPAM strategis Jailuhur I untuk penambahan jumlah akses air minum;





3. Pembangunan SPAM baru diwilayah Kecamatan Mustikajaya;
4. Pembangunann reservoir dan booster untuk JDU SPAM Bantargebang, untuk meningkatkan cakupan pasokan air bersih ke wilayah Kecamantan Bantargebang;
5. Mendorong dan mendukung BPN dalam percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), terutama dilokasi rawan konflik seperti lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
6. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi atau penanganan oleh lembaga berwenang;
7. Belum terdokumentasikannya secara lengkap setiap kegiatan penyelesaian sengketa tanah;
8. Survei awal dan selektif dalam menyetujui dan verifikasi pengajuan pembangunan PSU di perumahan;
9. Berkonsultansi dengan BPKAD Kota Bekasi terkait status lahan;
10. Pematangan lahan untuk area pemakaman di 2 lokasi yaitu TPU Pedurenan dan TPU Jatisari;
11. Pengelolaan dan perluasan lahan area pemakaman untuk TPU Perwira;
12. Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung kantor
13. Koordinasi dengan BPKAD dan BPN Kota Bekasi terkait aset-aset tanah milik Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan lahan *clean and clear* sehingga pada saat pembangunan tidak menimbulkan pemasalahan terkait lahan;
14. Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempatt dan user terkait;
15. Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung Pendidikan;
16. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait informasi data bangunan gedung pendidikan prioritas untuk dilakukan Pembangunan;





17. Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung pendidikan SMPN;
18. Terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait informasi kebutuhan jumlah bangunan SMPN yang paling update;
19. Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Pendidikan terkait potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan USB SMPN;
20. Mengajukan peningkatan anggaran pembangunan gedung PAUD/TK Negeri;
21. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait informasi kebutuhan data bangunan PAUD/TK Negeri untuk yang perlu perbaikan;
22. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk dapat mangusulkan PAUD/TK Negeri yang perlu perbaikan;
23. Mengajukan penambahan anggaran peningkatan Puskesmas menjadi PONED;
24. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED;
25. Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ke PONED;
26. Mengajukan peningkatan anggaran Pengembangan RSUD Tipe D
27. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait Rencana Pengembangan RSUD Tipe D; dan
28. Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada yang dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan RSUD Tipe D.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan sebanyak 314 orang dari Dinas Perkimtan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 belum cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan



sumberdaya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan dapat dikatakan kurang efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan yaitu Program Pengembangan Perumahan, Program Pengembangan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dengan efisiensi anggaran sebesar 15,21% atau setara dengan Rp86.647.343.278,-.



**MISI III:
Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi
Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing**

Sasaran 3


Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.





10. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi



Gambar 3.24 Capaian Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi adalah indikator yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan investasi di wilayah Pemerintahan Kota Bekasi, Indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif pada Misi III RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing. Investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sangat penting untuk mempertahankan daya saing.

Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi diukur dengan membandingkan antara hasil pengurangan total investasi tahun berjalan (n) dengan total investasi tahun sebelumnya ($n-1$) terhadap total investasi tahun berjalan (n), dapat dilihat pada rumus di bawah ini:



Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

$$= \left(\frac{\text{Nilai Investasi(tahun n)} - \text{Nilai Investasi (tahun n-1)}}{\text{Nilai Investasi (tahun n-1)}} \right) \times 100\%$$

Capaian Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2023 yaitu sebesar -179,25%, dengan target kenaikan 4,00% dari realisasi nilai investasi tahun sebelumnya sehingga untuk Tahun 2023 target nilai investasi sebesar Rp13.868.153.684.143,- (Tiga Belas Trilyun Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dan terealisasi -7,17% atau sebesar Rp12.378.837.008.972,- (Dua Belas Trilyun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Realisasi Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi tahun 2022 sebesar 63,27%, maka realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 70,44%. Capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 1761,00% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Realisasi pada tahun tahun 2022 sebesar Rp13.334.763.157.830,- dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp12.378.837.008.972,-, sehingga capaian realisasi tahun 2023 turun sebesar Rp955.926.148.858,-.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dijelaskan bahwa nilai total investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp12.378.837.008.972,-, nilai total tersebut terdiri atas:


1. Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp3.433.264.708.972,- (Tiga Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp8.945.572.300.000,- (Delapan Trilyun Sembilan Ratus



Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbandingan jumlah nilai investasi pada Tahun 2023 di Kota Bekasi, Provinsi jawa Barat dan Nasional terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Nilai Investasi Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional



Sumber: DPMPTSP Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, bahwa nilai Investasi di Kota Bekasi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, berdasarkan Data Wajib LKPM di Jawa Barat periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2023, Kota Bekasi masih lebih tinggi dari Kabupaten Bandung. Nilai investasi di Kota Bekasi mencapai Rp12.378.837.008.972,- dengan jumlah LKPM sebanyak 12.389 dan memberikan kontribusi sebesar 5,88% ke dalam realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai investasi Kabupaten Bandung sebesar Rp8.112.485.494.165,- dengan jumlah LKPM sebanyak 4.231 serta memberikan kontribusi sebesar 3,85% terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Investasi Kota Bekasi dan Kab. Bandung

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah LKPM	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi (Rp)	Rasio (%)
1	Kota Bekasi	12.389	17.455	12.378.837.008.972,-	5,88
2	Kabupaten Bandung	4.231	10.251	8.112.485.494.165,-	3,85

Sumber: Laporan dari BKPM Provinsi Jawa Barat 2023.

Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi pada tahun 2023 ini belum mencapai target yaitu sebesar -7,17%, faktor penyebab kegagalan ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Adapun beberapa faktor penyebab internal yang dimaksudkan antara lain :

1. Sosialisasi yang belum maksimal dan tidak mencapai keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kota Bekasi;
2. Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi;
3. Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
4. Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu.

Sementara beberapa faktor penyebab eksternal terhadap kegagalan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
2. Pemahaman pelaku usaha dalam pelaksanaan LKPM masih rendah.





Gambar 3.25 Sosialisasi Penanaman Modal dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang salah satunya mengatur tentang LKPM

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam perbaikan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rencana aksinya antara lain :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
2. Kajian IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) yang digunakan untuk menawarkan investasi di Kota Bekasi.
3. Menyediakan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;



4. Melaksanakan promosi penanaman modal;
5. Mengumpulkan data penyusunan kebijakan (PERDA, PERWAL, KEPWAL, SK Wali Kota) terkait strategis promosi penanaman modal;
6. Melaksanakan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
7. Memfasilitasi investor dengan meyakinkan investor bahwa Kota Bekasi ‘ramah investasi’;
8. Memfasilitasi pembukaan akses pasar melalui kemitraan antara usaha besar dan UMKM dengan cara membantu dalam pembuatan MoU dan Perjanjian Kerja Sama;
9. Membantu proses perluasan akses pembiayaan perbankan bagi UMKM melalui fasilitasi pemerintah yang menghubungkan antara UMKM dan pihak perbankan/lembaga keuangan melalui pembuatan MoU dan Perjanjian Kerja Sama;
10. Mengikuti kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI);
11. Menyusun RUPM sebagai acuan bagi Pemkot Bekasi dalam membuat kebijakan terkait kegiatan Penanaman Modal;
12. Membuat aplikasi terbaru dan video potensi peluang investasi untuk memudahkan investor dalam mencari informasi baik perizinan maupun pendukung investasi;
13. Menyiapkan data *based* potensi investasi dan perizinan daerah yang disinergikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
14. Mengkaji peraturan perundangan pelayanan perizinan yang berlaku;
15. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bekasi;
16. Meningkatkan peran DPMPTSP Kota Bekasi dalam pengembangan potensi investasi di Kota Bekasi;



17. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam meningkatkan pelayanan prima di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
18. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi;
19. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan agar banyak investor tertarik untuk berinvestasi di Kota Bekasi;
20. Mengoptimalkan kegiatan dalam promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
21. Menciptakan pelayanan publik yang mudah dan dekat yang bertujuan menumbuhkembangkan minat para investor atau calon investor dalam mengembangkan investasinya di Kota Bekasi;
22. Mengoptimalkan kegiatan promosi dan pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang;
23. Melakukan pelayanan yang terbuka, mudah, cepat dan transparan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang diterima masyarakat.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi sebanyak 230 orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi




Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan efisiensi anggaran sebesar 25,39% atau setara dengan Rp2.170.677.841,-.

Sasaran 4

Menurunnya Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran, diukur melalui indikator Angka Kemiskinan, Gini Ratio, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator-indikator tersebut yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja.

11. Angka Kemiskinan



Gambar 3.26 Capaian Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Angka ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan



Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik menyatakan angka kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2023 mencapai 4,10%, artinya sebanyak 4,10% penduduk Kota Bekasi merupakan penduduk miskin atau yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp795.965,-. Realisasi Angka Kemiskinan tahun 2022 sebesar 4,43%, maka realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,33%. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 3,94% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Tren angka kemiskinan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019, namun di tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya dampak yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, dimana aktivitas ekonomi menurun baik di sisi *supply* maupun di sisi *demand*, yang menyebabkan meningkatnya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan berdampak pula dengan tidak memiliki penghasilan. Walaupun dampak pandemi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, namun masyarakat menengah ke bawah yang merasakan dampak langsung atas kebijakan-kebijakan penanggulangan Covid-19.

Beberapa indikator kemiskinan Kota Bekasi mengalami perbaikan pada tahun 2023 antara lain jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi yang mengalami penurunan pada tahun 2023 setelah sempat melonjak dikarenakan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sebanyak 134.000 jiwa, tahun 2021 sebanyak 144.100 jiwa, dan tahun 2022 sebanyak 137.400 jiwa. Melalui upaya bersama dan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk terus mengentaskan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan Kota Bekasi mulai menunjukkan hasil positif. Jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi tercatat mengalami penurunan sebesar 8000 jiwa pada tahun 2023 menjadi sebesar 129.400 jiwa dari total penduduk Kota Bekasi 2.496.198 pada tahun 2023.

Jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3.4 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional



Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peran Serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Bekasi dalam memberikan bantuan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Warga Kota Bekasi Khususnya PPKS Kota Bekasi;
2. Adanya komitmen dan kedulian yang tinggi dari PSKS dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya.
3. Terjalinnya Kerjasama dengan Panti atau Yayasan-yayasan di Kota Bekasi dalam penanganan PPKS;
4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berbasis pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Corporate Social Responsibilty (CSR) serta jajaran Dinas Sosial kota Bekasi sehingga.
5. Koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Dinas Sosial dengan PSKS;
6. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Tupoksi PSKS, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut.



Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Miskin di Kab/Kota di Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	4 195,3	4 071,0	3 888,6
Bogor	491,2	474,7	453,8
Sukabumi	194,4	186,3	178,7
Cianjur	260,0	246,8	240,1
Bandung	269,2	258,6	245,5
Garut	281,4	276,7	260,5
Tasikmalaya	200,6	194,1	186,9
Ciamis	96,6	94,0	90,8
Kuningan	143,4	140,3	133,9
Cirebon	271,0	266,1	249,2
Majalengka	151,1	147,1	138,7
Sumedang	126,3	120,1	111,4
Indramayu	228,6	225,0	214,7
Subang	159,0	155,3	152,3
Purwakarta	84,3	83,4	81,5
Karawang	210,8	199,9	187,2
Bekasi	202,7	201,1	204,1
Bandung Barat	190,8	183,7	179,4
Pangandaran	39,1	37,9	36,7
Kota Bogor	80,1	79,2	75,0
Kota Sukabumi	27,2	26,6	25,0
Kota Bandung	112,5	109,8	102,8
Kota Cirebon	32,0	31,5	29,5
Kota Bekasi	144,1	137,4	129,4

Sumber: BPS Jabar, 2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) tahun 2023 sebesar 0,63 dan menurun 0,33 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,96 pada tahun 2022. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Gap Index-P2) Kota Bekasi cenderung mengalami penurunan dari sebesar 0,27 di tahun 2022 menjadi sebesar 0,13 di tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bekasi menurun. Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah nilai indeks, semakin rendah ketimpangan





pengeluaran diantara penduduk miskin. Sudah pulihnya ekonomi dari pandemi Covid-19 menyebakan akivitas ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga Kembali seperti semula bahkan meningkat dari kondisi biasanya.

Garis Kemiskinan Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar Rp795.965,-, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp731.392,-. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.



Tabel 3.14 Besaran Garis Kemiskinan di Kab/Kota di Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Garis Kemiskinan (Rupiah)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	427 402	452 580	495 229
Bogor	418 483	443 787	482 174
Sukabumi	342 094	357 636	392 705
Cianjur	387 631	406 829	437 327
Bandung	378 819	398 884	426 069
Garut	320 050	335 134	367 681
Tasikmalaya	333 909	347 917	378 958
Ciamis	389 676	405 294	442 108
Kuningan	358 069	371 665	402 767
Cirebon	404 635	416 914	451 853
Majalengka	466 813	483 319	520 713
Sumedang	360 054	371 870	396 573
Indramayu	481 754	499 805	532 545
Subang	360 691	372 308	404 320
Purwakarta	387 754	403 663	434 187
Karawang	494 201	521 158	555 889
Bekasi	549 875	579 221	632 811
Bandung Barat	374 470	393 956	426 355
Pangandaran	394 101	411 174	447 242
Kota Bogor	571 425	608 949	661 384
Kota Sukabumi	567 734	594 118	644 276
Kota Bandung	515 396	545 675	591 124
Kota Cirebon	467 248	485 613	520 579
Kota Bekasi	692 885	731 392	795 965

Sumber: BPS Jabar, 2024


Jaring pengaman sosial menjadi hal penting dalam menjaga kemiskinan tidak semakin parah. Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bekasi Tahun 2023, terdapat 918.910 jiwa yang harus diintervensi program penanggulangan kemiskinan. DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial. Adapun data tersebut tersebar di Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 102.411 jiwa, Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 102.250 jiwa, Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 113.496 jiwa, Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 80.094 jiwa, Kecamatan Bantargebang sebanyak 57.723 jiwa, Kecamatan Medansatria





sebanyak 53.626 jiwa, Kecamatan Mustikajaya sebanyak 78.734 jiwa, Kecamatan Rawalumbu sebanyak 78.070 jiwa, Kecamatan Jatiasih sebanyak 90.628 jiwa, Kecamatan Pondokgede sebanyak 65.589 jiwa, Kecamatan Pondokmelati sebanyak 54.609 jiwa dan Kecamatan Jatisampurna sebanyak 43.680 jiwa. Dari data DTKS, yang telah menerima bantuan sosial sebagai berikut:

- Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 64.896 jiwa;
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) APBN sebanyak 429.836 jiwa; dan
- Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 124.065 jiwa.



Gambar 3.27 Jumlah DTKS Kota Bekasi Tahun 2023

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target pengurangan Angka Kemiskinan sebanyak 88 orang personil dimana didalamnya 21 orang merupakan pejabat struktural dan 67 orang merupakan pelaksana, dari 67 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang diangkat sebagai anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim URC tersebut bertugas menangani langsung kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi, terdapat juga 121 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan






12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi PMKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam dan bencana sosial, disamping itu terdapat 49 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 406/020-Dinsos/Set tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 sudah cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target pengurangan Angka Kemiskinan dapat dikatakan kurang efisien.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama penurunan Angka Kemiskinan antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran;
2. Melakukan koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut; dan
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator.

Program yang mendukung untuk mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, efisiensinya sebesar 21,65% atau setara dengan Rp1.002.026.824,-.



**Gambar 3.28 Capaian Gini Ratio**

Indikator *Gini Ratio* adalah salah satu indikator yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di wilayah Pemerintahan Kota Bekasi, Indikator *Gini Ratio* ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran yang mempengaruhi struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif pada Misi III RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

Salah satu masalah yang kerap dialami negara-negara di dunia yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antarkelompok masyarakat. Tidak hanya negara berkembang, negara maju juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang terjadi dapat memunculkan dampak lanjutan bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi. Ketimpangan pendapatan di Indonesia diukur dengan menggunakan indikator Gini Ratio. Dasar dari Gini Ratio adalah kurva Lorenz, sebuah kurva perbandingan distribusi variabel (seperti pendapatan) dengan distribusi seragam yang menggambarkan persentase kumulatif penduduk. Makin dekat kurva dengan



garis diagonal yang merupakan garis pemerataan dalam distribusi pendapatan, berarti nilai Gini Ratio semakin kecil, sebaliknya semakin kurva menjauhi garis diagonal berarti nilai Gini Ratio semakin besar (BPS Indonesia, 2022). Dari Gini Ratio dapat diketahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan.

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apapun. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Rumus Penghitungan :

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1} - 1]$$

Keterangan:

f_i = Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i.

Y_i = Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.

Target pencapaian *Gini Ratio* pada tahun 2023 adalah 0,34 poin, sementara realisasinya 0,44 poin sehingga capaian kinerja tahun 2023 atas *Gini Ratio* adalah sebesar 77,27%. Realisasi Gini Ratio tahun 2022 sebesar 0,44 poin, maka realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian



kinerja tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibanding capaian kinerja tahun 2022. Ada beberapa penyebab tingginya angka Gini Ratio di Kota Bekasi, antara lain disebabkan karena:

1. Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Bekasi yaitu 4,10% dari total jumlah penduduk sehingga membuat kesenjangan sosial terasa;
2. Masih rendahnya angka pertumbuhan nilai investasi di Kota Bekasi yaitu sebesar Rp12.378.837.008.972,- atau sebesar -7,17% dari target yang ditetapkan di awal tahun 2023;
3. Masih rendahnya rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di kota Bekasi, tercatat sebesar Rp2.569.193,- per bulan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat tidak terlalu tinggi;
4. Sedangkan pada persentase tingkat pengangguran terbuka dan persentase laju inflasi sudah berada di angka yang baik sehingga tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap capaian gini ratio Kota Bekasi.

Grafik 3.5 Perbandingan Gini Ratio Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama 5 Tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2024





Besarnya Gini Rasio di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan, antara lain laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan nilai investasi, laju pertumbuhan PDRB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi, peningkatan sektor perdagangan dan jasa, peningkatan pengeluaran per kapita, laju inflasi, serta indeks pembangunan manusia.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama penurunan Gini Rasio antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan dan membuat kegiatan berbasis outcome dan data terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran;
2. Melakukan koordinasi berjenjang dan kontinyu antara Dinas Sosial dengan Dinas/Badan penanggung jawab urusan;
3. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indikator sehingga memudahkan dalam mengevaluasi dan mengambil langkah tindak lanjut; dan
4. Keselarasan antara program dan kegiatan berbasis pemberdayaan PSKS yang diampu Dinas Sosial sehingga terdapat peran PSKS dalam peningkatan Capaian Indikator.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target *Gini Ratio* sebanyak 88 orang personil dimana didalamnya 21 orang merupakan pejabat struktural dan 67 orang merupakan pelaksana, dari 67 orang pelaksana tersebut sebanyak 10 orang diangkat sebagai anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Bekasi. Tim URC tersebut bertugas menangani langsung kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di lapangan, baik melalui laporan masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya. Disamping aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi, terdapat juga 121 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 12 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertugas mendampingi PMKS, baik lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar serta penanganan korban pasca terjadinya bencana alam dan






bencana sosial, disamping itu terdapat 49 orang Taruna Siaga Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Nomor 406/020-Dinsos/Set tentang Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target *Gini Ratio* dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung untuk mewujudkan penurunan Gini Ratio yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, efisiensinya sebesar 21,65% atau setara dengan Rp1.002.026.824,-.

13. Tingkat Pengangguran Terbuka




Gambar 3.29 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka, diantaranya pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bekasi pada tahun 2023 mencapai 7,90% dengan capaian kinerja sebesar 105,06%. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun 2023



mengalami penurunan sebesar 0,91%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bekasi lebih tinggi dari capaian TPT Provinsi Jawa Barat yang mencapai 7,44% serta capaian nasional sebesar 5,32%. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 sebesar 8,81% sehingga realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,91%. Capaian kinerja tahun 2023 pun meningkat sebesar 9,71% dibanding capaian kinerja tahun 2022.

**Grafik 3.6 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023
(Kota Bekasi, Prov. Jabar, Nasional)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya tingkat pengangguran secara makro antara lain kondisi Covid-19 yang mulai terkendali yang berdampak pada pemulihan ekonomi serta mulai aktifnya aktivitas industri. Pemerintah Kota Bekasi berupaya menurunkan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan job fair (offline) dan melalui aplikasi pelayanan informasi pasar kerja (online), kegiatan Job Fair tersebut diikuti oleh 300 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan melalui aplikasi online sebanyak 1.951 orang.





Dokumentasi Kegiatan Bursa Kerja Tahun 2023



Gambar 3.30 Kegiatan Bursa Kerja yang diadakan oleh dinas Tenaga Kerja

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 81 dari Dinas Tenaga Kerja, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 sudah cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumberdaya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dikatakan efisien.

Dalam pencapaian indikator pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:

1. Anggaran APBD yang dimiliki masih belum sepenuhnya mendukung kegiatan; dan
2. Sumber Daya Manusia yang minim.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada Tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya antara lain:

1. Anggaran APBD mampu mendukung kegiatan yang ada; dan
2. Tambahan pegawai sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, Pemerintah Kota Bekasi juga telah berhasil menyelesaikan seluruh kasus hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yaitu sebanyak 35 kasus. Program yang






mendukung pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meliputi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Perencanaan Tenaga Kerja, serta Program Hubungan Industrial. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 7,39% atau setara dengan Rp214.206.674,-.

Sasaran 5

Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Ekonomi Kreatif

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengalami indikator tersebut yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

14. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif



Gambar 3.31 Capaian Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif

Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif adalah indikator yang mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pemerintahan sehingga indikator ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Tujuan pada Misi III



RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing.

Pertumbuhan PDRB adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan PDRB merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan PDRB maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan PDRB maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.





Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif sangat dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Bekasi. Indikator ini diukur dengan melakukan pengurangan diantara PDRB ADHK Tahun n dan PDRB ADHK Tahun (n-1), hasil tersebut kemudian dibandingkan terhadap PDRB ADHK Tahun n yang kemudian di persentasikan, dapat dilihat pada rumus dibawah ini:

$$LPE = \frac{PDRB(tahun_n) - PDRB(tahun_{n-1})}{PDRB(tahun_{n-1})} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Penghitungan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan.

Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif pada tahun 2023 belum dapat diketahui realisasinya dari target 17,70%, hal ini disebabkan karena Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mempublikasikan data realisasi indikator dimaksud. Realisasi Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif tahun 2022 pun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 karena baik nilai tahun 2022 maupun tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga capaiannya pun tidak dapat dihitung. Capaian Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif tahun 2021 mencapai 3,22% dari target sebesar 11,63% sehingga capaian kinerjanya sebesar 27,69%.



Gambar 3.32 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Craft

Dalam rangka peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya antara lain:

1. Meningkatkan sektor industri pengolahan, dimana sektor ini berkontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal untuk usaha mikro dan kecil dengan dana bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM;
2. Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan atau melebihi proyeksi tersebut, maka Kinerja Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kota Bekasi perlu diusahakan untuk bisa ditingkatkan laju pertumbuhannya dengan mendorong investasi di kedua sektor ini. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung kedua sektor tersebut.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kawasan Wisata Alam;
2. Mengembangkan Kawasan Wisata Kuliner;
3. Mengembangkan Kawasan Wisata Rekreasi;



4. Mengembangkan Kawasan Wisata Kebudayaan;
5. Meningkatkan promosi seni budaya dan pariwisata daerah di dalam media film dan media online;
6. Meningkatkan peran ekonomi kreatif guna mendukung peningkatan PAD;
7. Meningkatkan Sanggar-sanggar seni tradisional Bekasi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Kota Bekasi.yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
8. Dukungan data keberadaan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang valid;
9. Pemenuhan sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi;
- 10.Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya yang ada;
- 11.Melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi maupun website pendaftaran/perizinan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi;
- 12.Mengadakan event atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi, seperti event festival boneka, lomba kreasi makanan etnik Kota Bekasi, dan lain-lain; serta
- 13.Pemberian fasilitasi berupa sertifikasi (ISO, SNI, HACCP) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif sebanyak 309 orang, yang terdiri dari 62 orang unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 197 orang unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan 50 orang unsur Dinas





Koperasi dan UKM. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2023 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja belum dapat ditentukan karena nilai Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif belum dikeluarkan oleh BPS, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan target dan realisasi Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif tidak dapat ditentukan.

Program yang mendukung pencapaian indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif meliputi Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengembangan UMKM, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, serta Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 8,24% atau setara dengan Rp794.186.867,-.

Sasaran 6


Menguatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan Jasa

Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.





15. Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa



Gambar 3.33 Capaian Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa

Indikator Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa adalah indikator yang mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pemerintahan sehingga indikator ini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Tujuan pada Misi III RPJMD 2018-2023.

Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perdagangan dan jasa maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.



Gambar 3.34 Operasi Pasar dalam rangka peningkatan sektor perdagangan dan jasa

Realisasi Indikator Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa pada tahun 2023 yaitu 3,85% sehingga capaiannya sebesar 43,55% dari target sebesar 8,84%. Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa tahun 2022 sebesar 9,40% dan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,55%. Capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 62,78% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Penurunan capaian ini disebabkan karena rendahnya realisasi yang tercapai pada tahun 2023, target indikator pada tahun 2022 dan 2023 sama-sama sebesar 8,84% namun realisasinya menurun pada tahun 2023 sehingga capaian kinerja pun ikut menurun.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat/kendala untuk mencapai indikator ini antara lain:

1. Belum stabilnya dunia industri khususnya industri kecil dan menengah di Kota Bekasi, Industri Kecil dan Menengah di Kota Bekasi memang terlihat mulai bangkit pascapandemi Covid-19 namun kondisi pada tahun 2023 masih sedikit permintaan akan produk-produk industri kreatif meskipun terdapat kenaikan permintaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
2. Banyaknya produk industri dengan harga murah dari luar negeri khususnya barang-barang dari China yang masuk ke Indonesia dan banyak beredar melalui berbagai media e-commerce di Kota Bekasi, sehingga produk industri kreatif Kota Bekasi masih kurang bersaing di pasaran.





Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya yang ada;
2. Sosialisasi dan pembinaan untuk pelaku usaha ekspor di Kota Bekasi;
3. Melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi maupun website pendaftaran/perizinan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi;
4. Mengadakan event-event pameran dagang untuk produk-produk ekspor unggulan di Kota Bekasi;
5. Mengadakan event atau kegiatan yang mendukung pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi, seperti event festival boneka, lomba kreasi makanan etnik Kota Bekasi, dll;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan untuk pelaku usaha yang membutuhkan tera/tera ulang;
7. Pemberian fasilitasi berupa sertifikasi (ISO, SNI, HACCP) kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kota Bekasi; dan
8. Peningkatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa sebanyak 197 orang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta 9 orang dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Sementara keberadaan sarana prasarana pada Tahun 2023 dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung pencapaian indikator Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa meliputi Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, serta Program Pengembangan Ekspor. Adapun efisiensi






anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 14,93% atau setara dengan Rp1.190.806.851,-.

Sasaran 7

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran ini diukur oleh indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita dan indikator Laju Inflasi, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator-indikator tersebut yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

16. Peningkatan Pengeluaran Perkapita




Gambar 3.35 Capaian Peningkatan Pengeluaran Perkapita

Indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita adalah salah satu indikator yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di wilayah Pemerintahan Kota Bekasi, Indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran yang mempengaruhi struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif pada Misi III RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.



Pengeluaran Perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012. Pengeluaran per kapita di Kota Bekasi mengalami peningkatan sebesar Rp140.021 (5,45%), dari Rp2.569.193 di tahun 2022 meningkat menjadi Rp2.709.214 pada tahun 2023. Perbandingan antara pengeluaran per kapita Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.7 Perbandingan Jumlah Pengeluaran Per Kapita Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dan Nasional



Sumber: BPS RI, 2024.

Realisasi Peningkatan Pengeluaran Perkapita tahun 2022 sebesar 2,11% sehingga realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,63% di angka 1,48%. Capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 21% dibanding capaian kinerja tahun 2022.

Indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan





dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rumus Penghitungan :

$$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP} \quad Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$$

Keterangan:

Y^{**} = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Y^* = Pengeluaran per kapita harga konstan

Y = Pengeluaran per kapita setahun

IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan setiap rumah tangga. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran kebutuhan rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan





tingkat kesejahteraan antar penduduk khususnya dilihat dari segi ekonomi.



Gambar 3.36 Sidak Pasar oleh Pj. Wali Kota Bekasi

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di kota Bekasi tahun 2023 tercatat sebesar 2.709.214 rupiah per bulan, dari total pengeluaran tersebut yang digunakan untuk kebutuhan makanan sebesar 39,57% atau sebesar 1.071.963 rupiah, sedangkan sisanya untuk kebutuhan non makanan sebesar 60,43% atau sebesar 1.637.251 rupiah. Jika dilihat dari jenis komoditas pengeluaran, pada kelompok pengeluaran bahan makanan, komoditi makanan dan minuman merupakan pengeluaran terbesar yakni tercatat 15,70%, disusul ikan/udang/cumi/kerang sebesar 3,26% dan sayur-sayuran sebesar 2,91% serta terkecil pada komoditas umbi-umbian sebesar 0,40%. Untuk kelompok pengeluaran non makanan, komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar yaitu sebesar 30,94%, disusul aneka barang dan jasa tercatat sebesar 18,87%, dan terkecil pada komoditas keperluan pesta dan upacara/kenduri tercatat 0,98%.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Peningkatan Pengeluaran Perkapita sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 9 orang dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan 7 orang dari Dinas Tenaga Kerja,



sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 kurang memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Peningkatan Pengeluaran Perkapita dapat dikatakan tidak efisien.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap stabilitas harga pangan di Kota Bekasi;
2. Meningkatkan pelaksanaan diversifikasi (penganekaragaman) pangan masyarakat;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur dalam peningkatan pengawasan keamanan pangan, pengujian mutu, dan keamanan pangan segar;
4. Memaksimalkan teknologi pertanian dalam penggunaannya;
5. Pelatihan untuk tenaga penyuluhan dan petani;
6. Memaksimalkan pengawasan peredaran obat--obat hewan dan pertanian;
7. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya genetik hewan/tanaman;
8. Melakukan edukasi kepada peternak, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi peternakan;
9. Melakukan monitoring dan pelayanan kesehatan hewan;
10. Melakukan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil melalui: pelatihan inovasi dan teknologi budidaya ikan konsumsi, pelatihan pembuatan pakan ikan (mandiri), serta bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan lele; dan
11. Pelatihan bagi pembudidaya ikan konsumsi dan ikan hias.


Program yang mendukung pencapaian indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita meliputi Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan





Keamanan Pangan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 33,11% atau setara dengan Rp1.944.637.947,-.

17. Laju Inflasi



Gambar 3.37 Capaian Laju Inflasi

Indikator Laju Inflasi adalah salah satu indikator yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di wilayah Pemerintahan Kota Bekasi, Indikator Laju Inflasi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran yang mempengaruhi struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif pada Misi III RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.

Dalam ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi merupakan proses suatu peristiwa dan bukan tinggi-rendahnya tingkat



harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis.

Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB. Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (*demand*) dengan penyediaan (*supply*).

Laju Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Indikator ini dapat digunakan untuk menghitung Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*Wage-Indexation*); Penyesuaian Nilai Kontrak (*Contractual Payment*); Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*); Penentuan target Inflasi (*Inflation Targeting*); Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*Budget Indexation*); Sebagai pembagi PDB dan PDRB (*GDP Deflator*); Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*); serta Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.



Rumus Penghitungan :

$$IHKn = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^k P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

$$NK_n = RH_n \times NK_n$$

$$Inflasi_n = \frac{IHKn - IHK_{(n-1)}}{IHKn} \times 100$$

dengan:

Inflasi_n = Inflasi pada periode ke-n

IHK_n = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n

IHK_{n-1} = Indeks harga Konsumen (IHK) pada periode ke-n-1

RH_n = Relatif Harga (RH) pada periode ke-n

NK_n = Nilai Konsumsi (NK) pada periode ke-n-1

Indeks Harga Konsumen (IHK) atau biasa disebut juga *Consumer Price Index* (CPI) secara sederhana merupakan perbandingan antara harga suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa (*market basket*) pada suatu periode tertentu terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar). Jadi IHK/CPI ini mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat harga. *Resultante* (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga semacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu tertentu disebut inflasi apabila naik, dan deflasi apabila turun. Misalkan, Indeks 110 berarti telah terjadi peningkatan 10 persen dalam harga sejak periode tahun dasar. Demikian pula halnya dengan angka indeks 90 berarti terjadi penurunan harga sebesar 10 persen dibandingkan dengan rata-rata harga pada tahun dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, inflasi Tahun 2022 mencapai angka 5,37%, sedangkan Tahun 2023 angka inflasi 3,14%, terjadi penurunan sebesar 2,23%. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 52,64% dibanding tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dalam menekan laju inflasi seperti:





1. Melakukan monitoring dan evaluasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar di wilayah Kota Bekasi;
2. Bekerja sama dengan BULOG dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi pasar di 12 lokasi di Kota Bekasi yang dilaksanakan tanggal 09 s.d. 21 Oktober 2023;
3. Melakukan Operasi pasar yang merupakan upaya jangka pendek untuk menekan harga pangan;
4. Membentuk dan bermitra dengan Toko Tani Indonesia (TTI) untuk memotong mata rantai pasok yang selama ini menyebabkan harga pangan tinggi;
5. Memetakan jalur distribusi bahan pokok untuk menjaga kelancaran distribusi dan mengidentifikasi masalah apabila terjadi gejolak harga; serta
6. Melaksanakan koordinasi daerah dan penetrasi pasar menjelang puasa dan lebaran dan hari besar keagamaan lainnya dalam rangka menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.



Gambar 3.38 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah


Laju inflasi Kota Bekasi untuk tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



**Tabel 3.15 Laju Inflasi Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023**

No.	Tahun	Laju inflasi (%)
1.	2019	4,28
2.	2020	2,81
3.	2021	1,61
4.	2022	5,37
5.	2023	3,14

Jika dibandingkan dengan laju inflasi di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka laju inflasi di Kota Bekasi lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Provinsi dan Nasional. Laju inflasi Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 3,14%, laju inflasi Provinsi Jawa Barat sebesar 2,48%, dan Laju Inflasi Nasional sebesar 2,61%. Untuk perbandingannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.8 Perbandingan Besaran Laju Inflasi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini antara lain:

1. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;



2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat;
3. Pelaksanaan operasi pasar sebagai salah satu upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan upaya menekan laju inflasi di Kota Bekasi; dan
4. Melakukan pemantauan, pengawasan terhadap stabilitas harga pangan di Kota Bekasi.



Gambar 3.39 Penyaluran Beras bagi Masyarakat Miskin untuk menekan Laju Inflasi

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Laju Inflasi sebanyak 291 orang, yang terdiri dari 197 orang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan 94 orang dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Laju Inflasi dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung pencapaian Laju Inflasi yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 7,46% atau setara Rp93.816.625,-.





MISI IV:


**Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas
Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan,
Sehat, Berakhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif**

Sasaran 8

**Terwujudnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi, Kreatif dan
Inovatif**

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Pendidikan, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Dinas Kesehatan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan.

18. Indeks Pendidikan



Gambar 3.40 Capaian Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. IPM



digunakan untuk mengklarifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas, alasan tersebutlah yang menjadikan Indeks Pembangunan Manusia dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator tujuan pada Misi 4 RPJMD 2018-2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.


Indikator Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Realisasi kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2023 sebesar 78,09 dari target nilai 76,95, sehingga capaian kinerja Indeks Pendidikan di Kota Bekasi sebesar 101,48%. Realisasi Indeks Pendidikan tahun 2022 sebesar 77,33 persen, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,76%. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 0,41% dibanding capaian kinerja tahun 2022.

Hal ini dapat tercapai karena banyaknya sebaran sekolah di Kota Bekasi salah satunya mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas, kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2023, HLS Kota Bekasi rata-rata meningkat sebesar 0,29% per tahun, sementara RLS Kota Bekasi rata-rata meningkat 1,47% per tahun. Pada tahun 2023, HLS Kota Bekasi mencapai 14,12 tahun, meningkat 0,01 tahun (0,07%) dibandingkan HLS tahun 2022. Sedangkan RLS Kota Bekasi mencapai 11,66 tahun, meningkat 0,22 tahun (1,92%) dibandingkan RLS tahun 2022, melambat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (1,25% per tahun). Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Sekolah dari Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar tabel berikut:





Grafik 3.9 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bekasi (tahun), 2020–2023



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2023

Dalam membantu pencapaian Indeks Pendidikan Kota Bekasi, Disarpusda berupaya melakukan peningkatan peran perpustakaan sekolah. Perpustakaan di sekolah sekarang ini bukan hanya sebagai gudang buku tapi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi dan kegemaran membaca siswa dengan memfasilitasi berbagai koleksi dan informasi yang menambah pengetahuan, membangun imajinasi, kreativitas dan inovasi. Tahun 2023 Disarpusda melakukan pembinaan ke perpustakaan sekolah dalam bentuk memberikan bimbingan teknis tentang pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi, menyelenggarakan lomba perpustakaan tingkat SMP untuk mengapresiasi pengelola dan kepala sekolah, pemberian layanan pinjam pakai buku (pipaku) untuk menambah koleksi perpustakaan sekolah, dan melakukan pendataan perpustakaan.

Selain itu Disarpusda juga melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dengan menyelenggarakan bedah buku “Jangan Baper! Ramuan Jitu Anti Galau” dengan sasaran peserta yaitu siswa/i tingkat SMA di Kota Bekasi, workshop dengan sasaran peserta siswa/i tingkat SMP dan SMA se-kota Bekasi, sosialisasi perpustakaan untuk pengelola perpustakaan se-Kota Bekasi dengan tema “Melalui Literasi Keluarga dan Pendidikan Formal Membantu Menumbuhkan Minat dan Budaya Baca dan Masyarakat”, melaksanakan gebyar membaca



dengan tema “Mari Berkarya Dengan Literasi Untuk Mewujudkan Membaca Itu Sehat, Menulis Itu Hebat” yang dihadiri guru-guru dan siswa/i. Disarpusda juga melaksanakan pemilihan duta baca dengan peserta dari usia 17-21 tahun yang bertujuan untuk membantu mempromosikan perpustakaan dan kegemaran membaca kepada masyarakat khususnya ke generasi Z. selain itu Disarpusda juga memberikan layanan perpustakaan keliling yang datang ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi.



Gambar 3.41 Kegiatan Layanan Pinjam Pakai Buku (Pipaku) dan Pemilihan Duta Baca Kota Bekasi

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Pendidikan sebanyak 296 orang, yang terdiri dari 231 orang dari Dinas Pendidikan, 28 orang dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan 37 orang dari Dinas Perkimtan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Pendidikan dapat dikatakan efisien.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan upaya perbaikan kinerja atas indikator ini antara lain:



1. Mengubah Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2018-2023 sebagai tindak lanjut dari perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
2. Penyesuaian Peta Peroses Bisnis menyesuaikan dengan perubahan Restra Dinas Pendidikan tahun 2018-2023;
3. Meningkatkan kualitas Cascade Indikator Kinerja Individu yang terintegrasi relevan dan berkorelasi dengan Rencana Strategis dan Sasaran Kerja Pegawai;
4. Meningkatkan program literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
5. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana baca masyarakat yang mudah dijangkau seperti perpustakaan di taman kota, alun-alun, maupun ruang publik lainnya;
6. Memaksimalkan unit layanan perpustakaan keliling untuk memberikan pelayanan bahan bacaan pada masyarakat yang kesulitan mengakses koleksi perpustakaan;
7. Berkolaborasi dengan stakeholders yang selaras dengan generasi literasi nasional seperti GLK, GLS dan GLM, termasuk melibatkan bunda literasi se-Kota Bekasi;
8. Pembinaan teknis terhadap seluruh SDM pengelola perpustakaan secara implementatif/praktis diharapkan dapat menjadi tenaga pendamping literasi bagi masyarakat dan proaktif mempromosikan literasi dan perpustakaan; dan
9. Melakukan publikasi dan propaganda tentang perpustakaan, gerakan literasi, dan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media serta penyelenggaraan event kreatif, program inovatif dan pemberian penghargaan bagi masyarakat maupun lembaga yang berkontribusi pada peningkatan literasi.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Pendidikan antara lain Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pembinaan Perpustakaan serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan efisiensi mencapai 30,48% atau setara Rp267.489.171.082,-.






Sasaran 9

Terwujudnya Masyarakat Kota Bekasi yang Sehat

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kesehatan, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan.

19. Indeks Kesehatan



Gambar 3.42 Capaian Indeks Kesehatan


Faktor kesehatan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu komponen Usia Harapan Hidup. Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. IPM digunakan untuk mengklarifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas, alasan tersebutlah yang menjadikan Indeks Pembangunan Manusia dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator tujuan pada Misi IV RPJMD 2018-2023.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Realisasi kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2023 sebesar 85,94 dari target nilai 84,65, sehingga capaian kinerja Indeks Kesehatan di Kota Bekasi sebesar 101,52%. Realisasi Indeks Kesehatan tahun 2022 sebesar 85,35 poin, realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,59 poin. Namun capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 0,63% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Hal ini terjadi karena target indikator naik sebesar 0,05 poin namun realisasi meningkat sebesar 0,59 poin sehingga berpengaruh terhadap peningkatan capaian kinerja. Perbandingan Indeks Kesehatan di Kota Bekasi dan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.10 Perbandingan Indeks Kesehatan di Kota Bekasi dan di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2023

Program prioritas yang mendukung untuk mewujudkan peningkatan Indeks Kesehatan salah satunya yaitu program penurunan prevalensi stunting. Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) pada yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.





Persentase stunting diperoleh berdasarkan hasil entry pengukuran balita bulan Agustus di elektronik Pengukuran Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Berdasarkan hasil entry tersebut dapat kita tarik data:

- Persentase stunting tahun 2020 sebesar 10,55%
- Persentase stunting tahun 2021 sebesar 7,87%
- Persentase stunting tahun 2022 sebesar 3,44%
- Persentase stunting tahun 2023 sebesar 2,99%

Upaya Penanganan Stunting di Kota Bekasi dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif

A. Intervensi Spesifik:

Merupakan intervensi yang ditujukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dilakukan sektor kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah melakukan upaya :

1. Suplementasi Tablet Tambah Darah;
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Biskuit untuk balita gizi kurang dan ibu hamil KEK;
3. Pemberian Vitamin A bulan Februari dan Agustus;
4. Promosi konseling ASI dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA);
5. Pemberian makanan tambahan pemulihan untuk anak gizi kurang di wilayah lokus stunting;
6. Melakukan Surveilans Gizi (Pemantauan Pertumbuhan Balita secara berkelanjutan) dan validasi data hasil pengukuran balita yang terentry di e-PPGBM;

B. Intervensi Sensitif

Intervensi Sensitif merupakan intervensi yang ditujukan pada kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan berupa:

1. Pembentukan Tim Konvergensi Stunting;
2. Tim Konvergensi Stunting merupakan tim yang terdiri dari lintas sektor di Pemerintahan Kota Bekasi, yang terdiri dari: Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinsos, DP3A, DPPKB, Disperkimtan, Disdik, dan DKP3;





3. Masing masing OPD memiliki irisan program yang sama yakni dengan tujuan penurunan prevalensi stunting di Kota Bekasi;
4. Penetapan Lokus Stunting; dan
5. Sejak tahun 2020 Tim Konvergensi Stunting telah berhasil mengesahkan Peraturan Wali Kota terkait penentuan Lokus Stunting.



Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Reproduksi Tingkat Kota Bagi Kader KB Se-Kota Bekasi



Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal (PMT) bagi Balita serta Tablet Zat Besi Fe bagi Ibu Hamil

Gambar 3.43 Kegiatan Sosialisasi dan Promosi Kesehatan Reproduksi Tk. Kota bagi kader KB se-Kota Bekasi serta Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal (PMT) bagi Balita dan Pemberian Tablet Zat Besi/Fe bagi Ibu

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Kesehatan sebanyak 2669 orang, yang terdiri dari 2047 orang dari Dinas Kesehatan, 585 orang dari RSUD CAM, dan 37 orang dari Dinas Perkimtan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam





perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Kesehatan dapat dikatakan efisien.


Program yang mendukung untuk mewujudkan peningkatan Indeks Kesehatan antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alkes, dan Mamin, serta Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan dengan efisiensi anggaran sebesar 10,94% atau setara Rp68.607.873.175,-.

Sasaran 10

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Keluarga

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Pembangunan Gender, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

20. Indeks Pembangunan Gender



Gambar 3.44 Capaian Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan Indeks Pembangunan Gender mengacu pada metodologi yang digunakan



oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, Indeks Pembangunan Gender metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Gender adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. IPM digunakan untuk mengklarifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas, alasan tersebutlah yang menjadikan Indeks Pembangunan Manusia dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator tujuan pada Misi 4 RPJMD 2018-2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Gender:

$$\text{Indeks Pembangunan Gender} = \text{IPM perempuan} / \text{IPM laki-laki}$$

Kegunaan Indeks Pembangunan Gender adalah Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. Indeks Pembangunan Gender mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
- b. Pengetahuan (*knowledge*); dan





c. Standar hidup layak (*decent standard of living*)


Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Hal itu menunjukan bahwa kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam mencapai indikator ini sudah cukup baik namun belum dapat menyajikan progres peningkatan nilai dan tidak mencapai kinerja yang ditargetkan.

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender dipengaruhi oleh Peningkatan Pengeluaran Perkapita Perempuan, Peningkatan Angka Harapan Lama sekolah Perempuan, Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan dan Peningkatan Angka Harapan Hidup Perempuan. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi tahun 2023 yaitu 93,49 atau capaiannya sebesar 99,35%, angka ini merupakan capaian pada tahun 2022 dikarenakan nilai IPG tahun 2023 belum keluar. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,40 poin. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 0,14% dibanding capaian kinerja tahun 2022. IPG Kota Bekasi lebih tinggi 3,69 poin dibandingkan dengan IPG Jawa Barat dan lebih tinggi 1,86 poin dibandingkan dengan IPG Nasional.





Grafik 3.11 Perbandingan IPG Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional



Sumber: Dinas PPPA Kota Bekasi, 2023

IPG Kota Bekasi tidak mencapai target kinerja yang ditentukan pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023, namun nilai IPG yang diperoleh oleh Kota Bekasi berada diatas Nilai IPG Provinsi Jawa Barat dan Nilai IPG Nasional. Kondisi ini besar dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memasuki sebagian besar wilayah di Indonesia dan mempengaruhi aktivitas ekonomi di berbagai sektor, meningkatkan pengangguran di Kota Bekasi, dan juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender antara lain:

1. Pelaksanaan seminar perempuan berpolitik;
2. Pelaksanaan Seminar “*Increasing Inovative and Creative Synergy in Implementing Good Governance*”;
3. Pelatihan Pokjanal Posyandu;
4. Pelatihan kader Posyandu;
5. Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
6. Sosialisasi forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) Kota Bekasi; serta
7. Pertemuan rutin GOW dan DWP Kota Bekasi.



Gambar 3.45 Kegiatan Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Kegiatan Pelatihan kader Posyandu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah berusaha meningkatkan capaian kinerja di tahun 2023 dengan melakukan updating data, melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lain dan para stakeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan, dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuatan keputusan seperti pada badan legislatif.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Politik;
- 2) Pelatihan Keterampilan bagi KK Binaan dan perempuan pelaku usaha;
- 3) Pelatihan (TOT) Keterampilan Bagi Kader P2WKSS;
- 4) Penyediaan Perlengkapan Penunjang Pelatihan Keterampilan;
- 5) Workshop Keterampilan Dasar dan Wirausaha bagi perempuan pelaku usaha; serta
- 6) Peningkatan sinergitas dengan perangkat daerah terkait, masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan data terpisah gender, dsb.



Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Pembangunan Gender sebanyak 218 orang, yang terdiri dari 97 orang dari Dinas Sosial, 77 orang dari Dinas PPKB, dan 44 orang dari Dinas PPPA, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target belum sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Indeks Pembangunan Gender dapat dikatakan kurang efisien.

Program yang mendukung pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender meliputi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pembinaan KB, Program Pengendalian Penduduk, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, serta Program Penanganan Bencana. Adapun efisiensi anggaran atas capaian indikator tersebut yaitu 16,81 % atau setara Rp7.697.841.872,-.

Sasaran 11


Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Sasaran ini diukur oleh indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Kepemudaan dan Olahraga.





21. Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional



Gambar 3.46 Capaian Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator tujuan pada Misi IV RPJMD 2018-2023 yaitu Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhhlak mulia, kreatif dan inovatif. Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional di Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari realisasi tahun 2023 yaitu 115 TP, 78 TN, dan 3 TI dari target 30 TP, 10 TN, 1 TI atau tingkat capaian sebesar 570%. Hal itu meningkat sebesar 111 TP, 73 TN dan 2 TI dari realisasi tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2023 meningkat sebesar 540,00% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Faktor pendukung meningkatnya prestasi ini adalah perolehan medali yang didapat pada event POPDA XIII Jabar 2023 dan Kota Bekasi ada pada rangking ke-6 se-Jawa Barat.

Dalam upaya mewujudkan generasi muda Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan, Pemerintah Daerah Kota Bekasi meningkatkan jumlah pembinaan dan membangun/merevitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan. Faktor yang mendorong





peningkatan capaian indikator ini adalah melalui kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Pelatihan Wirausaha Muda, Pembinaan Olahraga, Pembinaan Atlet Muda, Rakor Pramuka, Penyelenggaraan Kejuaraan&Pekan Olahraga, Pemberian Penghargaan Kejuaraan, dan Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga.

Prestasi yang diperoleh pada tahun 2023 adalah raihan medali emas, perak, dan perunggu dalam kejuaraan POPDA XII Jawa Barat Tahun 2023 sebanyak 19, 18, dan 22 medali, Peserta terbaik Pemuda Pelopor bidang Inovasi teknologi, Peserta terbaik Pemuda Pelopor bidang Pangan, Peserta terbaik Pemuda Pelopor bidang Pendidikan, Peserta terbaik Pemuda Pelopor bidang Agama dan Sosbud, Peserta terbaik Pemuda Pelopor bidang SDA, Lingkungan dan Pariwisata, Peserta terbaik Jambore Pemuda, Peserta terbaik Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, perwakilan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Kota.



Gambar 3.47 Perolehan Medali pada Kejuaraan POPDA XII Jawa Barat dan POSPEDA Kota Bekasi

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional sebanyak 123 orang dari Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 sangat memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka





penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional dapat dikatakan efisien.

Beberapa hal yang dapat membantu capaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan program dan kegiatan dapat memperhatikan isu strategis, agar dapat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai tugas dan wewenang;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023; dan
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi.

Program yang mendukung tercapainya indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional yaitu Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp4.156.501.429,- atau 4,71%.



**MISI V:
Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan
Kehidupan Kota yang Aman dan Cerdas, Serta
Lingkungan Hidup yang Nyaman**

Sasaran 12


**Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang
Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat**





Sasaran ini diukur oleh indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban dan indikator Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sarja, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator-indikator tersebut yaitu SATPOL PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kecamatan.

22. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban



Gambar 3.48 Capaian Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban

Indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada Misi V RPJMD 2018-2023 karena untuk mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman adalah dengan adanya penurunan jumlah pelanggaran ketenteraman dan ketertiban.

Untuk mengukur Persentase indikator tersebut berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Keamanan dan ketertiban penting untuk mewujudkan kota yang kondusif sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman saat beraktivitas. Indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2023



diperoleh realisasi 4,04% dari target sebesar 3,39%, dengan demikian capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban sebesar 119,17%. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 4,09%, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,05%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah kasus pelanggaran yang asalnya berjumlah 2.290 di tahun 2022 kasus menjadi 1.621 kasus pada tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja indikator tersebut.

Berdasarkan data yang diterima dari Satpol PP, jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2023 sebanyak 1.621 kasus, hal ini menunjukkan penurunan dari tahun 2022 yaitu sebanyak 2.290 kasus ditemukan. Dengan demikian jumlah penurunan pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2023 sebanyak 669 kasus atau sebesar 29,21%. Adapun rincian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Jumlah Kasus Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban di Kota Bekasi

No	Kejadian	Tahun	
		2022	2023
1.	Pembunuhan	4	3
2.	Penganiayaan Berat	56	83
3.	Pencurian Berat	182	216
4.	Pencurian dengan Kekerasan	13	13
5.	Pencurian Roda 2	180	287
6.	Pencurian Roda 4	2	6
7.	Pemerasan dan Ancaman	40	43
8.	Kebakaran	1	2
9.	Perjudian	16	6
10.	Perkosaan	0	4
11.	Narkoba	252	-
12.	Penggelapan	118	75
13.	Penipuan	747	400
14.	Pengrusakan	6	4
15.	Pembakaran	5	-
16.	Pengeroyokan	51	45
17.	Penadahan	17	9
18.	Pencurian Biasa	130	75
19.	Pencabulan/Perzinahan/Asusila	95	20





No	Kejadian	Tahun	
		2022	2023
22.	Perbuatan Tidak Menyenangkan	16	8
23.	Penyerobotan Tanah	24	17
24.	Pemalsuan Surat/Keterangan Palsu	23	7
25.	Fitnah	4	-
27.	Penghinaan	6	-
28.	Pencemaran Nama Baik/ITE	22	-
29.	Penganiayaan Ringan	45	29
30.	Senjata Tajam	61	-
31.	Kejahatan Dalam Rumah Tangga	54	32
32.	Pelanggaran Hak Cipta	1	1
33.	Penculikan	1	-
34.	Kejadian lain-lain	241	244
Jumlah		2.290	1.621

Sumber: Satpol PP Kota Bekasi, 2024

Adapun faktor penentu keberhasilan pencapaian target indikator ini diantaranya:

1. Komitmen Pimpinan untuk dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
3. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
4. Terobosan dan Inovasi dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum.



Gambar 3.49 Penertiban Keamanan dan Ketertiban oleh Satpol PP Kota Bekasi





Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase capaian IKK yang meningkat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

5. Penyesuaian Rancangan Strategis terkait perubahan nomenklatur dan kodefifikasi dalam mendukung capaian indikator sasaran;
6. Optimalisasi anggaran;
7. Peningkatan sarana dan prasarana;
8. Peningkatan kualitas pendataan dan evaluasi; dan
9. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Persentase Jumlah Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban sebanyak 856 orang, yang terdiri dari 728 orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan 72 orang unsur Kecamatan, dan 56 orang unsur Kelurahan, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Persentase Jumlah Penurunan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung tercapainya indikator Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan efisiensi anggaran sebesar 10,52% atau setara dengan Rp2.109.160.020,-.





23. Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA



Gambar 3.50 Capaian Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA

Indikator Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran pada Misi V RPJMD 2018-2023 karena untuk mengukur sejauh mana kita dapat melihat terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat. Capaian Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA pada tahun 2023 diperoleh realisasi 100% dari target sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja indikator Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA sebesar 100%. Pada tahun sebelumnya pun realisasi dan capaian kinerja mencapai 100%.

Kerukunan umat beragama merupakan kehidupan umat beragama yang harmonis, toleransi, damai, saling menghargai dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing. Indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA diukur melalui survei persepsi masyarakat Kota Bekasi berdasarkan tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan sikap saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas.



Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati juga simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Pelaksanaan pengukuran survei indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 56 kelurahan yang terpilih secara acak mewakili kelurahan lainnya yang ada di Kota Bekasi. Berdasarkan survei tersebut diperoleh hasil Indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA Kota Bekasi Tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dari tahun sebelumnya. Melalui capaian tersebut, dapat diartikan bahwa kerjasama antar kelompok SARA kota Bekasi berada dalam kondisi baik dengan nilai kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat pada angka 100%.

Meningkatnya Kerjasama Antar Kelompok SARA di Kota Bekasi dicapai melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, yaitu pelaksanaan Kegiatan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Kegiatan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila (TRANP) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa Bhineka Tunggal Ika, memberi pemahaman kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan etnis, suku, dan agama, menciptakan kelompok masyarakat yang berbasis etnis dan kedaerahan dengan tetap mempertahankan toleransi dan kerukunan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, mengoptimalkan keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan di masyarakat dan mewujudkan pembauran yang lebih dinamis dan berkembang dalam mempertahankan keutuhan NKRI, serta meningkatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Bekasi. Selain itu, faktor yang mendorong terciptanya Kerjasama Antar Kelompok SARA di Kota Bekasi yaitu melalui peningkatan rasa kebersamaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat di Kota Bekasi, pelaksanaan



deteksi/pengurangan konflik yang berbau SARA yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta penyelenggaraan pemerintah daerah, mendorong dan meningkatkan toleransi antar umat beragama, mendorong aktivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, menjalin hubungan yang harmonis dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah antara masyarakat dengan unsur pemerintah daerah baik TNI maupun POLRI.



Gambar 3.51 Kegiatan Raker Formula Mewujudkan Modernisasi Beragama dan Kegiatan Sosialisasi FKUB

Umumnya penyebab perselisihan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang terjadi di Kota Bekasi adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan yang sangat bersifat sensitif karena menyangkut tentang agama, kebangsaan/suku dan antar golongan. Keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi di dalam meredakan perselisihan SARA tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan serta menjalin sinergitas antara stakeholder terkait yang merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan perselisihan SARA di Kota Bekasi.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target indikator tersebut adalah:





- a. Terkait penyebaran faham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Tim Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila (TRANP) Kota Bekasi saling sinergis dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik perselisihan SARA di masyarakat yang mencakup antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di Kota Bekasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menekan kasus perselisihan SARA. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Upaya-upaya preventif dalam menekan kasus perselisihan SARA di masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi keagamaan.

Upaya perbaikan kinerja pada indikator ini untuk ke depannya adalah tetap melaksanakan apa yang sudah dikerjakan di tahun 2023 dengan perbaikan-perbaikan tentunya. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA sebanyak 51 orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumberdaya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA dapat dikatakan efisien.




Program yang mendukung ketercapaian Indeks Kerjasama Antar Kelompok SARA yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 6,86% atau setara Rp912.668.000,-.

Sasaran 13

Terwujudnya Upaya dan Kesiapsiagaan dalam Mengurangi Risiko Bencana

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Risiko Bencana dan indikator Indeks Penanggulangan Kebakaran, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator-indikator tersebut yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

24. Indeks Risiko Bencana



Gambar 3.52 Capaian Indeks Risiko Bencana

Indikator Indeks Risiko Bencana ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota Yang Berkelanjutan pada Misi V RPJMD





2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman. Untuk mengukur kehidupan kota yang aman dan lingkungan yang nyaman, disamping dilihat dari aspek keamanan sosial, juga dilihat dari bagaimana terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengurangi risiko bencana dapat menjamin kenyamanan warga kota untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten/kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota. Informasi tingkat risiko bencana ini dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

$$Risk = hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$
, dimana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial, budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;





- (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan dan Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya oleh karena itu, perlu diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana.

Grafik 3.12 Indeks Risiko Bencana Kota Bekasi selama 5 Tahun



Sumber: <https://inarisk.bnrb.go.id/irbi>

Realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2023 sebesar 111,58 dari target sebesar 113, maka capaian kinerja atas indikator ini sebesar 101,27%. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2022



sebesar 118 poin, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,42 poin. Capaian kinerja tahun 2023 pun meningkat sebesar 1,27% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Faktor penyebab keberhasilan indikator ini antara lain:

1. koordinasi yang baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan capaian Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, yang dilakukan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
2. Pelaksanaaan pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan Kota Bekasi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada warga/masyarakat Kota Bekasi dalam sub urusan bencana;
3. Anggaran yang mendukung terpenuhinya sarana dan prasarana dalam melaksanakan penanggulangan bencana ataupun pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana.
4. Terakomodirnya program kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.



Proses pengangkatan korban tenggelam di kalimalang

Gambar 3.53 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban





Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan keberhasilan nilai Indeks Risiko Bencana pada tahun selanjutnya adalah:

1. Melakukan sinkronisasi data dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan Indeks Risiko Bencana, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bekasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam perhitungan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Barat;
3. Mengikuti peningkatan kapasitas SDM BPBD Kota Bekasi terkait dengan pelatihan-pelatihan kebencanaan yang diselenggarakan oleh BNPB atau Basarnas;
4. Merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi; dan
5. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang ada dalam memberikan pelayanan yang optimal dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat Kota Bekasi.


Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Risiko Bencana sebanyak 91 orang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketercapaian target Indeks Risiko Bencana dapat dikatakan efisien.

Program yang mendukung ketercapaian Indeks Risiko Bencana yaitu Program Penanggulangan Bencana, adapun



efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 5,10% atau setara Rp290.388.635,-.

25. Indeks Penanggulangan Kebakaran



Gambar 3.54 Capaian Indeks Penanggulangan Kebakaran


Indikator Indeks Penanggulangan Kebakaran ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota Yang Berkelaanjutan pada Misi V RPJMD 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman. Untuk mengukur kehidupan kota yang aman dan lingkungan yang nyaman, disamping dilihat dari aspek keamanan sosial, juga dilihat dari bagaimana terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengurangi risiko bencana dapat menjamin kenyamanan warga kota untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Realisasi Indeks Penanggulangan Kebakaran tahun 2023 sebesar 76,24 dari target 78,68, maka capaian kinerja tahun 2023 atas indikator Indeks Penanggulangan Kebakaran sebesar 99,83%. Capaian tersebut jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Penanggulangan Kebakaran tahun 2022 sebesar 73,31 poin, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,93



poin. Capaian kinerja tahun 2023 sama besar dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu 99,83%. Kendala yang dihadapi atas capaian indikator ini antara lain:

1. Kebutuhan mobil pemadam kebakaran adalah sebanyak 38 unit, namun hanya tersedia 30 unit; dan
2. Belum semua kecamatan mempunyai pos sektor pemadam kebakaran, pada tahun 2023 pos sektor hanya ada di 8 kecamatan yaitu Medanstaria, Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang, Rawalumbu, Mustikajaya, Bekasi Selatan, dan Bekasi Utara. Kebutuhan pos sektor sesuai dengan lokasi pada setiap kecamatan seharusnya berjumlah 12, masih kurang 3 kecamatan yaitu Pondokgede (sedang dalam proses), Pondokmelati, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur.



Gambar 3.55 Kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Langkah-langkah konkret Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Indeks Penanggulangan Kebakaran, diantaranya:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;
2. Meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya yang ada;





3. Standardisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dalam bentuk kegiatan pelatihan pemadam kebakaran; dan
4. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai target Indeks Penanggulangan Kebakaran sebanyak 659 orang dari Dinas Pemadam Kebakaran, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target belum sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Indeks Penanggulangan Kebakaran dapat dikatakan kurang efisien.

Program yang mendukung ketercapaian Indeks Risiko Bencana yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 17,89% atau setara Rp6.567.537.444,-.


Sasaran 14

Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelaanjutan

Sasaran ini diukur oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah yang berkolaborasi mengampu indikator tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air, serta Dinas Sosial.



26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Gambar 3.56 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota Yang Berkelanjutan pada Misi V RPJMD 2018-2023 yaitu Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman. Untuk mengukur kehidupan kota yang aman dan lingkungan yang nyaman, disamping dilihat dari aspek keamanan sosial, juga bagaimana aspek keamanan lingkungan hidup dapat menjamin kenyamanan warga kota untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari





tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 diperoleh dengan rumus:

$$IKLH = \text{Indeks Kualitas Air} + \text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Tutupan Lahan}$$

Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan metode indeks pencemaran air sungai (IP):

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$$

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan

$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang

$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Indeks Kualitas Udara

$$IKU = 100 - [50/0,9 \times (Ieu - 0,1)]$$

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

dimana:

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TH = Tutupan Hutan

Berdasarkan rumus di atas, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi diperoleh dengan menggabungkan nilai indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berada pada posisi Sangat Kurang dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 45,81 dari target sebesar 62,85 sehingga capaiannya hanya sebesar 72,89%. Realisasi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 sebesar 46,63 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 45,81 poin maka menunjukkan penurunan yakni 0,82 poin. Capaian kinerja tahun 2023 menurun sebesar 2,40% dibanding capaian kinerja tahun 2022. Adapun kategori penilaian indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 3.17 Kategori Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kategori	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.

Dengan melihat tabel diatas maka capaian indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 45,81 poin berada pada tingkat kategori Waspada, perolehan nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.18 Uraian Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Kualitas Air	36,93	0,376	13,89
2	Indeks Kualitas Udara	65,65	0,405	26,59
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	24,38	0,219	5,34
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				45,81 “Kurang”

Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.

Untuk perhitungan IKU, data yang digunakan adalah data hasil pantau *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang terpasang di halaman GOR Patriot Candrabhaga, 4 titik oleh pusat, serta 4 titik oleh provinsi. Pengujian kualitas udara oleh pusat dan provinsi mewakili 4 klaster pemantauan yaitu transportasi, permukiman, industri dan perniagaan. Hasil IKU yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19 Uraian Nilai Indeks Kualitas Udara

Parameter	Rerata Pemantauan	Baku Mutu	Index
NO ₂	24,49	40	0,61
SO ₂	16,49	20	0,82
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,72
Indeks Kualitas Udara = 100-(50/0,9*(0,44-0,1))			65,65 “Sedang”

Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.





Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diperoleh pada tahun 2023 adalah 65,65 dengan predikat “Sedang”. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan bekerjasama dengan OPD lainnya salah satunya uji emisi kendaraan dan giat penanaman pohon.



Gambar 3.57 Uji Emisi Kendaraan, dan Giat Penanaman Pohon Dinas Lingkungan Hidup

Berbeda dengan perhitungan kualitas air, untuk perhitungan kualitas air data diperoleh dari hasil pengujian 3 periode pada 1 titik yang dilakukan oleh provinsi dan 42 titik yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang terdiri dari 34 titik sungai dan 8 titik danau yang ada di Kota Bekasi. Titik pengambilan sampelnya hampir sama dengan pengambilan titik sampel uji



kualitas air, yaitu hulu (Bantargebang-Cipendawa) dan hilir (Presdo-Telukpucung).



Gambar 3.58 Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Permukaan – Sungai Kali Bekasi

Dari hasil perhitungan pengujian air terhadap kasus pencemaran, maka dapat diketahui bahwa kondisi air di titik perbatasan wilayah Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi yang memenuhi mutu air 1 titik, cemar ringan 43 titik, cemar sedang 82 titik, dan cemar berat 1 titik sehingga Indeks Kualitas Air (IKA) yang diperoleh 36,93 dengan predikat “Kurang”. Hasil data perhitungan IKA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20 Uraian Nilai Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	1	2,33%	70	0,55
Cemar Ringan	43	37,98%	50	16,93
Cemar Sedang	82	55,04%	30	19,37
Cemar Berat	1	4,65%	10	0,08
Total	127	100%		36,93 “Kurang”

Sumber: Dinas LH Kota Bekasi, 2024.





Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperkimtan), dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Disketapang) Kota Bekasi. Tutupan lahan sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 53,15% atau seluas 11.328,08 Ha, sedangkan ketersediaan lahan terbuka sebesar 46,85% atau seluas 9.983,66 Ha.

Permasalahan yang dihadapi dalam perhitungan IKLH Tahun 2023 adalah:

1. Pada IKA;

- Beberapa titik sampling dengan kondisi akses ke lahan pribadi dan lokasi yang longsor;
- Kurangnya jumlah SDM analis untuk melakukan pengujian air permukaan (danau, sungai, folder).

2. Pada IKU, Pengujian Udara Ambien belum memenuhi metode sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri KLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH, diperlukan penguatan kebijakan terkait penanganan kualitas udara.

3. Pada IKTL, terkait variable perhitungan jenis lahan ada 5 untuk Kota Bekasi yaitu; Luas Tutupan Hutan, Luas belukar di Kawasan Hutan, Luas Belukar APL, Luas RTH dan Luas Areal Rehabilitasi Hutan.

Dari permasalahan tersebut telah dibuat rencana tindak lanjut, yaitu:

1. Perlunya kesinambungan atas ketersediaan anggaran untuk melakukan pengujian kualitas udara dan pengujian kualitas air;
2. Perlunya pembinaan, pengawasan dan penaatan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi mencemarkan lingkungan;





3. Untuk IKA: Perlunya penambahan titik pemantauan baru yang memiliki status mutu baik, sebagai upaya dalam pemeliharaan dan pemulihan lingkungan hidup dan Reposisi titik pengambilan sampel diperbolehkan untuk akses yang sulit dijangkau; dan
4. Untuk IKU: Perlunya melakukan penyesuaian metode pemantauan udara ambien sesuai dengan ketentuan Permen KLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Menjamin keberlangsungan pengujian kualitas air dan udara secara rutin setiap tahunnya untuk mengetahui kondisi kualitas air dan udara. Hasil pengujian ini akan menjadi dasar kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengendalian, pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan lingkungan;
2. Memanfaatkan peralatan dan teknologi dalam melakukan pemantauan dan pengendalian seperti *air quality monitoring system* (AQMS). Kemudian hasil pengukurannya dapat langsung diinformasikan kepada Publik melalui display/monitor di area publik secara *real time*;
3. Melakukan penghijauan dengan jenis pohon yang dapat mereduksi atau menyerap polutan, seperti Mahoni, Johar, Flamboyan, Tanjung, Angsana, dan Melina;
4. Memaksimalkan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium DLH dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja laboratorium;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan dinas terkait yaitu:
 - a. Dinas Perhubungan untuk melakukan uji emisi kendaraan (UKUP), melakukan rekayasa lalulintas untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor;



- b. Dinas Tata Ruang untuk menambah luasan ruang terbuka hijau;
 - c. Dinas Kesehatan untuk membantu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap masyarakat jika diindikasi wilayah tertentu terkena dampak akibat pencemaran air atau pencemaran udara;
 - d. DBMSDA untuk melakukan penataan dan pemeliharaan badan sungai;
 - e. BBWSCC untuk mengelola air permukaan sungai citarum cisadane yang merupakan induk dari sungai di Kota Bekasi;
 - f. Aparat Hukum seperti Satpol PP, POLRES, dan Kejaksasaan untuk melaksanakan upaya penegakan hukum lingkungan.
6. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan baik yang telah memiliki izin lingkungan ataupun belum memiliki;
 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar melalui kampanye lingkungan hidup.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dipergunakan untuk mencapai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebanyak 51 orang, yang terdiri dari 8 dari Dinas Lingkungan Hidup, 30 orang dari DBMSDA, dan 13 orang dari Dinas Sosial, sementara keberadaan sarana prasarana pada tahun 2023 cukup memadai dan penggunaan waktu untuk pencapaian target tidak sesuai dengan timeline yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, maka penggunaan sumber daya ini jika dikaitkan dengan ketidaktercapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dikatakan tidak efisien.

Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;





2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; serta
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Adapun efisiensi anggaran dari capaian program tersebut yaitu sebesar 21,54% atau setara Rp6.909.563.897,-.

C. REALISASI ANGGARAN

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Bekasi selama tahun 2023 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2023 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp6.773.159.503.776. Pada akhir tahun 2023, anggaran yang terealisasi sebesar Rp5.304.613.116.744 atau sebesar 78,32% dari pagu yang telah dianggarkan. Jika dilihat realisasi anggaran per indikator sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada indikator sasaran 21, yaitu Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional sebesar 95,29%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada indikator 3, yaitu Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) sebesar 60,13%.





Dari hasil perhitungan efisiensi, indikator sasaran Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional mempunyai tingkat efisiensi yang paling besar, yaitu sebesar 4,71% dan tingkat efisiensi yang paling rendah yaitu pada indikator sasaran Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) sebesar 39,87%. Realisasi anggaran dan tingkat penyerapan pada masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.19 di bawah ini.



Tabel 3.21 Jumlah Pagu Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Seluruh PD)	2.724.097.390.413	1.949.314.065.322	71,56%	28,44%
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bappelitbangda)	4.614.351.000	3.844.578.886	83,32%	16,68%
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda)	1.181.819.000	1.072.632.425	90,76%	9,24%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	1.329.021.800	1.301.502.955	97,93%	2,07%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan (ITKO)	1.516.608.000	464.599.000	30,63%	69,37%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (ITKO)	984.175.000	352.465.663	35,81%	64,19%
Total		2.733.723.365.213	1.956.349.844.251	71,56%	28,44%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 6 program untuk mencapai indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.733.723.365.213,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp1.956.349.844.251,- atau sebesar 71,56%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 87,14%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar

89,36% dan capaian sebesar 87,31%, sama-sama dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Setda)	53.539.716.852	50.306.198.677	93,96%	6,04%
	Program Pengelolaan Arsip (Disarpusda)	1.120.686.000	994.503.850	88,74%	11,26%
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Disarpusda)	227.508.000	130.665.500	57,43%	42,57%
	Program Kepegawaian Daerah (BKPSDM)	7.613.758.000	6.318.380.257	82,99%	17,01%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Sek. DPRD)	87.999.761.960	63.290.535.873	71,92%	28,08%
	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota (Sek. DPRD)	96.951.819.660	89.068.318.565	91,87%	8,13%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kec)	106.838.900.300	79.837.581.164	74,73%	25,27%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kec)	550.000.000	332.151.900	60,39%	39,61%
Total		354.842.150.772	290.278.335.786	81,80%	18,20%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 8 program untuk mencapai indikator Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp354.842.150.772,- dan penyerapan anggaran

sebesar Rp290.278.335.786,- atau sebesar 81,80%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 91,35%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 77,08% dan capaian sebesar 53,06%, sama-sama dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)	94.362.376.387	56.856.597.623	60,25%	39,75%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKAD)	1.862.137.000	998.519.845	53,62%	46,38%
Total		96.224.513.387	57.855.117.468	60,13%	39,87%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 2 program untuk mencapai indikator Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah), dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp96.224.513.387,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp57.855.117.468,- atau sebesar 60,13%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama tidak dapat ditentukan karena capaian realisasi belum ada nilainya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 14,42% dan capaian sebesar 0%, maka dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Percentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)	4.483.786.850	4.033.781.628	89,96%	10,04%
	Program Perekonomian dan Pembangunan (Setda)	7.768.098.000	6.952.043.333	89,49%	10,51%
Total	12.251.884.850	10.985.824.961	89,67%	10,33%	

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 2 program untuk mencapai indikator Percentase Peningkatan PAD, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12.251.884.850,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp10.985.824.961,- atau sebesar 89,67%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 47,95%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 85,69% dan capaian sebesar 17,10%, sama-sama dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (Diskominfostandi)	12.280.018.381	11.326.998.492	92,24%	7,76%
	Program Informasi dan Komunikasi Publik (Diskominfostandi)	582.780.650	567.771.500	97,42%	2,58%
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Diskominfostandi)	547.065.000	545.905.400	99,79%	0,21%
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (Diskominfostandi)	831.470.000	816.238.100	98,17%	1,83%

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kec)	2.209.992.000	1.466.765.941	66,37%	33,63%
	Program Pelayanan Penanaman Modal (DPMPTSP)	4.754.597.500	4.430.223.179	93,18%	6,82%
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (DPMPTSP)	1.792.270.000	900.177.188	50,23%	49,77%
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah (Disperkimtan)	0	0	0	0
	Program Pendaftaran Penduduk (Disdukcapil)	4.280.000.000	3.413.698.800	79,76%	20,24%
	Program Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	400.000.000	346.687.865	86,67%	13,33%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Disdukcapil)	4.077.339.608	3.631.645.400	89,07%	10,93%
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Disdukcapil)	185.000.000	175.089.400	94,64%	5,36%
Total		31.940.533.139	27.621.201.265	86,48%	13,52%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 12 program untuk mencapai indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp31.940.533.139,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp27.621.201.265,- atau sebesar 86,48%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 97,79%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar

93,03% dan capaian sebesar 97,27%, sama-sama dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	Program Penyelenggaraan Jalan (DBMSDA)	344.477.875.452	328.789.296.448	95,45%	4,55%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (DBMSDA)	280.479.108.274	273.107.169.410	97,37%	2,63%
	Program Pengelolaan SDA (DBMSDA)	26.656.280.000	25.158.072.335	94,38%	5,62%
	Program Pengembangan Permukiman (Disperkimtan)	54.498.842.257,00	51.850.934.674,00	95,14%	4,86%
	Program Pengelolaan Persampahan (Dinas LH)	423.452.889.231	356.277.108.609	84,14%	15,86%
Total		1.129.564.995.214	1.035.182.581.476	91,64%	8,36%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 5 program untuk mencapai indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.129.564.995.214,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp1.035.182.581.476,- atau sebesar 91,64%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 249,12%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 88,41% dan capaian sebesar 126,35%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub)	68.421.254.130	42.327.725.463	61,86%	38,14%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 1 program untuk mencapai indikator Indeks Sarana Prasarana Perhubungan, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp68.421.254.130,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp42.327.725.463,- atau sebesar 61,86%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 100,32%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 93,54% dan capaian sebesar 101,86%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Distaru/DBMSDA)	8.747.284.623	7.839.109.072	89,62%	10,38%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 1 program untuk mencapai indikator Indeks Penataan Ruang, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.747.284.623,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp7.839.109.072,- atau sebesar 89,62%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 105,40%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 87,25% dan capaian sebesar 106,65%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan (Disperkimtan)	2.496.965.655	2.361.521.318	94,58%	5,42%
	Program Pengembangan Permukiman (Disperkimtan/DBMSDA)	163.113.659.127	150.143.164.183	92,05%	7,95%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Disperkimtan)	25.430.697.573	21.432.650.546	84,28%	15,72%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (Disperkimtan)	24.869.509.323	15.782.332.068	63,46%	36,54%
	Program Penataan Bangunan Gedung (Disperkimtan/Distaru)	96.215.888.782	87.062.632.693	90,49%	9,51%
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Disperkimtan)	7.645.000.000	2.275.105.100	29,76%	70,24%
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Disperkimtan)	82.222.151.576	76.829.797.997	93,44%	6,56%
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Disperkimtan)	0	0	0	0
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Disperkimtan)	180.657.527.570	131.484.056.562	72,78%	27,22%
Total		582.651.399.606	487.371.260.467	83,65%	16,35%

Sumber: <https://sakip.bekaskota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 9 program untuk mencapai indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanahanan, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp582.651.399.606,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp487.371.260.467,- atau sebesar 83,65%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 66,25%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 93,03% dan capaian sebesar 95,40%, dapat dikatakan kurang efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Pertumbuhan Nilai Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (DPMPTSP)	178.113.000	106.914.792	60,03%	39,97%
	Program Promosi Penanaman Modal (DPMPTSP)	329.500.000	314.839.000	95,55%	4,45%
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DPMPTSP)	1.495.475.000	627.123.500	41,93%	58,07%
	Program Pelayanan Penanaman Modal (DPMPTSP)	4.754.597.500	4.430.223.179	93,18%	6,82%
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (DPMPTSP)	1.792.270.000	900.177.188	50,23%	49,77%
Total		8.549.955.500	6.379.277.659	74,61%	25,39%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 5 program untuk mencapai indikator Pertumbuhan Nilai Investasi, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.549.955.500,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp6.379.277.659,- atau sebesar

74,61%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar -179,25%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 95,15% dan capaian sebesar 1581,75%, dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Angka Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos)	4.628.963.084	3.626.936.260	78,35%	21,65%

Sumber: <https://sakip.bekaskota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 1 program untuk mencapai indikator Angka Kemiskinan, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4.628.963.084,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp3.626.936.260,- atau sebesar 78,35%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 97,80%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 71,27% dan capaian sebesar 106,55%, dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Gini Ratio	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinsos)	4.628.963.084	3.626.936.260	78,35%	21,65%

Sumber: <https://sakip.bekaskota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 1 program untuk mencapai indikator Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp4.628.963.084,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp3.626.936.260,-

atau sebesar 78,35%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 77,27%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 71,27% dan capaian sebesar 77,10%, dapat dikatakan kurang efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Disnaker)	1.918.744.524	1.898.305.100	98,93%	1,07%
	Program Penempatan tenaga Kerja (Disnaker)	258.295.000	202.527.050	78,41%	21,59%
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	200.000.000	139.400.700	69,70%	30,30%
	Program Hubungan Industrial	520.513.000	443.113.000	85,13%	14,87%
Total		2.897.552.524	2.683.345.850	92,61%	7,39%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 3 program untuk mencapai indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.897.552.524,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp2.683.345.850,- atau sebesar 92,61%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 105,06%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 96,73% dan capaian sebesar 95,35%, dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Percentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Disparbud)	1.284.611.000	1.165.797.250	90,75%	9,25%
	Program Pemasaran Pariwisata (Disparbud)	657.406.000	652.380.000	99,24%	0,76%
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparbud)	232.110.000	220.390.000	94,95%	5,05%
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Disparbud)	663.600.000	657.448.083	99,07%	0,93%
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional (Disparbud)	800.176.500	616.909.000	77,10%	22,90%
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (DiskopUKM)	74.360.000	62.493.000	84,04%	15,96%
	Program Pengembangan UMKM (DiskopUKM)	2.360.264.000	2.237.788.800	94,81%	5,19%
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (DiskopUKM)	11.555.000	5.078.000	43,95%	56,05%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (DiskopUKM)	190.852.000	178.558.500	93,56%	6,44%
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (DiskopUKM)	314.957.000	245.927.000	78,08%	21,92%
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (DiskopUKM)	549.880.000	524.230.500	95,34%	4,66%
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Disdagperin)	1.338.698.000	1.149.026.000	85,83%	14,17%

	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) (DiskopUKM)	1.164.454.500	1.132.711.000	97,27%	2,73%
	Total	9.642.924.000	8.848.737.133	91,76%	8,24%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat 13 program yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif. Dengan pagu anggaran sebesar Rp9.642.924.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp8.848.737.133,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,76 persen, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini tidak dapat ditentukan karena capaian realisasi belum ada nilainya. Begitu pula bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak dapat ditentukan tingkat efisiensinya karena capaian realisasi belum dikeluarkan nilainya oleh BPS.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Disdagperin)	292.113.500	256.427.000	87,78%	12,22%
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Disadagperin)	6.270.858.845	5.424.497.494	86,50%	13,50%
	Program Pengembangan Ekspor (Disdagperin)	1.413.822.000	1.105.063.000	78,16%	21,84%
	Total	7.976.794.345	6.785.987.494	85,07%	14,93%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 3 program untuk mencapai indikator Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7.976.794.345,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp6.785.987.494,- atau sebesar 85,07%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 43,55%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 90,36% dan capaian sebesar 106,33%, dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Program Penanganan Kerawanan Pangan (Distapangtanikan)	1.240.000.000	1.052.705.600	84,90%	15,10%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan (Distapangtanikan)	379.045.000	349.972.000	92,33%	7,67%
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Distapangtanikan)	2.572.912.447	1.008.525.500	39,20%	60,80%
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Mayarakat Veteriner (Distapangtanikan)	863.539.500	823.427.500	95,35%	4,65%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Distapangtanikan)	540.177.000	432.823.400	80,13%	19,87%
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Distapangtanikan)	278.149.000,00	261.731.000,00	94,10%	5,90%
Total		5.873.822.947	3.929.185.000	66,89%	33,11%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 6 program untuk mencapai indikator Peningkatan Pengeluaran Perkapita, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp5.873.822.947,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp3.929.185.000,- atau sebesar 66,89%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 49,33%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 87,89% dan capaian sebesar 70,33%, dapat dikatakan kurang efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Persentase Laju Inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Disdagperin)	736.117.500	717.577.875	97,48%	2,52%
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Distapangtanikan)	521.240.000	445.963.000	85,56%	14,44%
	Total	1.257.357.500	1.163.540.875	92,54%	7,46%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 2 program untuk mencapai indikator Persentase Laju Inflasi, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.257.357.500,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp1.163.540.875,- atau sebesar 92,54%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 112,42%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 81,99% dan capaian sebesar 59,78%, dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan (Disdik/Disperkimtan)	874.807.752.517	608.223.089.490	69,53%	30,47%
	Program Pembinaan Perpustakaan (Disarpusda)	1.465.519.000	911.785.545	62,22%	37,78%
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Disdik)	1.275.000.000	924.225.400	72,49%	27,51%
	Total	877.548.271.517	610.059.100.435	69,52%	30,48%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 3 program untuk mencapai indikator Indeks Pendidikan, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp877.548.271.517,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp610.059.100.435,- atau sebesar 69,52%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 101,48%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 93,37% dan capaian sebesar 101,07%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Dinkes)	13.869.164.300	13.689.852.710	98,71%	1,29%
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinkes/Disperkimtan)	561.294.388.114	494.502.413.376	88,10%	11,90%
	Program Sediaan Farmasi, Alkes, dan Mamin (Dinkes)	458.660.000	420.470.750	91,67%	8,33%

	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan (Dinkes)	51.337.625.730	49.739.228.133	96,89%	3,11%
	Total	626.959.838.144	558.351.964.969	89,06%	10,94%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 4 program untuk mencapai indikator Indeks Kesehatan, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp626.959.838.144,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp558.351.964.969,- atau sebesar 89,06%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 101,52%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 86,04% dan capaian sebesar 100,89%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Percentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Pembangunan Gender	Program Perlindungan Perempuan (DP3A)	605.000.000	555.695.280	91,85%	8,15%
	Program Perlindungan Khusus Anak (DP3A)	1.419.900.000	1.350.896.796	95,14%	4,86%
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DP3A)	5.487.000.000	3.896.157.434	71,01%	28,99%
	Program Pemenuhan Hak Anak (DP3A)	2.227.288.000	2.031.480.128	91,21%	8,79%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (DPPKB)	13.772.300.000	12.206.659.200	88,63%	11,37%
	Program Pembinaan KB (DPPKB)	7.877.728.000	6.019.029.733	76,41%	23,59%

	Program Pengendalian Penduduk (DPPKB)	267.950.000	259.523.400	96,86%	3,14%
	Program Pemberdayaan Sosial (Dinsos)	3.266.735.000	2.816.187.400	86,21%	13,79%
	Program Rehabilitasi Sosial (Dinsos)	7.650.364.300	6.627.934.073	86,64%	13,36%
	Program Penanganan Bencana (Dinsos)	3.211.657.000	2.324.516.984	72,38%	27,62%
	Total	45.785.922.300	38.088.080.428	83,19%	16,81%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 6 program untuk mencapai indikator Indeks Pembangunan Gender, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp45.785.922.300,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp38.088.080.428,- atau sebesar 83,19%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 99,35%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 54,65% dan capaian sebesar 99,21%, dapat dikatakan kurang efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Dispora)	4.637.210.000	4.338.971.099	93,57%	6,43%
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Dispora)	83.432.992.343	79.634.944.015	95,45%	4,55%
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Dispora)	262.515.802	202.301.602	77,06%	22,94%
	Total	88.332.718.145	84.176.216.716	95,29%	4,71%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 3 program untuk mencapai indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp88.332.718.145,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp84.176.216.716,- atau sebesar 95,29%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 570%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 96,79% dan capaian sebesar 30%, dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Percentase	Tingkat Efisiensi
Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP)	18.100.856.450	16.730.483.530	92,43%	7,57%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kec)	1.942.845.400	1.204.058.300	61,97%	38,03%
Total		20.043.701.850	17.934.541.830	89,48%	10,52%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 2 program untuk mencapai indikator Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20.043.701.850,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp17.934.541.830,- atau sebesar 89,48%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 119,17%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan

anggaran sebesar 86,83% dan capaian sebesar 100%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (Badan Kesbangpol)	1.495.200.000	1.335.081.000	89,29%	10,71%
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Badan Kesbangpol)	9.255.000.000	8.740.230.000	94,44%	5,56%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Badan Kesbangpol)	2.611.580.860	2.373.801.860	90,90%	9,10%
	Total	13.361.780.860	12.449.112.860	93,17%	6,83%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 3 program untuk mencapai indikator Prosentase Kerjasama Antar Kelompok SARA, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp13.361.780.860,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp12.449.112.860,- atau sebesar 93,17%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 100%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 72,60% dan capaian sebesar 100%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana (BPBD)	5.698.812.861	5.408.424.226	94,90%	5,10%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 1 program untuk mencapai indikator Indeks Risiko Bencana, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp5.698.812.861,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp5.408.424.226,- atau sebesar 94,90%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 101,27%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 87,17% dan capaian sebesar 100%, sama-sama dapat dikatakan efisien karena capaian indikator sasaran tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Penanggulangan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Disdamkar)	36.703.880.630	30.136.343.186	82,11%	17,89%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 1 program untuk mencapai indikator Indeks Penanggulangan Kebakaran, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp36.703.880.630,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp30.136.343.186,- atau sebesar 82,11%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 99,83%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator

sasaran tidak tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 88,10% dan capaian sebesar 99,83%, dapat dikatakan kurang efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Indikator	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase	Tingkat Efisiensi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH (Dinas LH)	14.626.547.462	9.264.542.682	63,34%	36,66%
	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 (Dinas LH)	34.855.000	34.567.000	99,17%	0,83%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH) (Dinas LH)	13.466.987.200	12.054.320.000	89,51%	10,49%
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (Dinas LH/DBMSDA)	3.495.434.510	3.422.410.093	97,91%	2,09%
	Program Penanganan Pengaduan LH (DLH)	0	0	0	0
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH untuk Masyarakat (DLH)	459.532.000	397.952.500	86,60%	13,40%
	Program Pengelolaan TMP (Dinsos)	548.525.000	532.617.501	97,10%	2,90%
Total		32.631.881.172	25.706.409.776	78,78%	21,22%

Sumber: <https://sakip.bekasikota.go.id/2023/public/laporan/sakip>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dengan 7 program untuk mencapai indikator Indeks **Kualitas Lingkungan Hidup**, dimana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp32.631.881.172,- dan penyerapan anggaran sebesar Rp25.706.409.776,- atau sebesar 78,78%, maka efisiensi anggaran pada pencapaian indikator ini jika dikaitkan dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 72,89%, maka serapan anggaran yang kurang dari 100% dapat dikatakan tidak efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana serapan anggaran sebesar 66,74% dan capaian sebesar 75,29%, dapat dikatakan kurang efisien karena capaian indikator sasaran tidak tercapai.

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Didalamnya terdapat potret pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2023. Dokumen perencanaan tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Secara umum dapat disampaikan bahwa pembangunan pada tahun keempat RPJMD ini digambarkan melalui pencapaian 26 indikator kinerja utama. Ketercapaian kinerja melampaui target terjadi pada 11 indikator (42,31%) mencapai atau melampaui target, 12 indikator (46,15%) tidak mencapai target, dan 3 indikator (11,54%) belum ada nilai.

Dilihat dari penyelenggaraan pembangunan, dapat disampaikan bahwa Capaian Kinerja tertinggi terjadi pada Misi IV yaitu Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhhlak Mulia, Kreatif dan Inovatif dengan capaian indikator sasaran tertinggi pada indikator Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional sebesar 570%. Sedangkan capaian kinerja terendah terjadi pada Misi III yaitu Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Kreatif dan Perdagangan yang Berdaya Saing dengan capaian sasaran terendah pada indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar -4,30%.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa perkembangan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam pencapaian empat misi RPJMD di tahun keempat, secara keseluruhan berjalan dengan baik. Kondisi ini memberikan optimism pencapaian Visi Kota Bekasi di tahun terakhir RPJMD





2018-2023 dapat tercapai. Dukungan komitmen pimpinan yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang memadai, dan penerapan SPBE menjadi faktor pendorong yang kuat dalam menciptakan kondisi ini.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kota Bekasi menempuh berbagai langkah diantaranya:

1. Membangun komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
2. Mulai merancang sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Objektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
7. Adanya pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh stakeholder terkait.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.